PELAKSANAAN UTANG – PIUTANG EMAS DI KANAGARIAN SUNGAI PUA MENURUT FIKIH MUAMALAH

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah

Oleh:

Sasda Meli Fitri

NIM. 1212.008

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

BUKITTINGGI

1437H / 2017M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pelaksanaan Utang-Piutang Emas di Kanagarian Sungai Pua di Menurut Fikih Muamalah"** yang disusun oleh **Sasda Meli Fitri, NIM: 1212.008.** Maksud dari skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan utang-piutang emas dengan memakai imbalan di Kangarian Sungai Pua dan pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan utang-piutang tersebut.

Masyarakat di Kanagarian Sungai Pua melakukan transaksi utang- piutang adalah salah satu bentuk transaksi muamalah yang mengutamakan prinsip tolong-menolong (*ta'awun)* antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tolong menolong merupakan suatu alternatif bagi manusia dalam menghadapi kesulitan terutama dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya bantuan dari orang lain maka seseorang itu dapat kembali memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kanagarian Sungai Pua, dimana sistem utang-piutang yang dilakukan di daerah ini yaitu dengan emas dan adanya imbalan dari pinjaman utang yang diberikan dan imbalan dibayar dengan padi setiap sekali panen padi sampai utang tersebut lunas.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *field research* yaitu penelitian lapangan dengan eknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas.. Di dalam menentukan sampel, teknik yang penulis gunakan adalah *key informan*, yang terdiri dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis mencoba mengkaitkannya dengan beberapa buku yang berhubungan dengan permasalahan ini. Sedangkan untuk teknik pengolahan data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dari sumber lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan hasil penelitan bahwa transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kanagarian Sungai Pua, antara pemberi pinjaman dengan orang yang berutang yang melakukan transaksi utang-piutang dengan adanya kelebihan dari hutang yang dipinjamkan yang harus dibayar bagi orang yang berhutang,

Masyarakat yang kontra dengan pelaksanaan utang-piutang dengan emas yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua, pada umumnya adalah para tokoh agama, yang ada pada daerah tersebut. Sedangkan mereka yang pro dengan pelaksanaan utang-piutang dengan emas tersebut pada umumnya mereka adalah orang-orang yang bergelut dalam usaha tersebut.

Jadi kesimpulanya bahawa transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Kanagarian Sungai Pua bahwa pelaksanaan utang-piutang emas di kanagarian tersebut tidak sesuai dengan prinsip utang-piutang dalam hukum Islam.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur kehidupan manusia sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia, bahwa sebelum manusia dilahirkan masih dalam kandungan dan sampai manusia itu meninggal dunia juga ada ketentuannya dalam Islam. Islam membahas seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial masyarakat, politik, serta yang lainnya. terkait dengan ini umat Islam harus patuh terhadap apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang syariat Islam agar tidak adanya hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup secara bersama-sama dalam suatu komunitas masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang secara bersama-sama dalam bermasyarakat. Manusia hidup bermasyarakat, selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain yang disebut muamalat.

Manusia hidup di bumi ini mempunyai status sosial yang berbeda-beda, ada golongan masyarakat miskin, masyarakat menengah dan masyarakat golongan kaya. Mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Banyak cara yang dijalankan oleh manusia di bidang perekonomian dalam memenuhi kebutuhannya, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, perkongsian, pinjam-meminjam, utang-piutang dan lain sebagainya. Manusia memenuhi kebutuhannya seringkali harus berhubungan dengan manusia lain terutama dalam

bidang perekonomian, [1]

Transaksi utang- piutang prinsip yang dipakai adalah *ta'awwun* (tolong-menolong) dalam kebaikan, hal ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sebagaimana Firman Allah di dalam surat al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 3)

Artinya: *"... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaa-Nya"* (QS. Al-Maidah: 2)[2]

Secara khusus islam juga mengatur tentang hubungan manusia dengan Muamalah. Terdapat banyak bahasa dalam muamalah di antaranya utang-piutang atau *al-qardh* termasuk akad *tabarru*' yang berarti akad yang tujuanya untuk saling tolong menolong dan tidak ada unsure untuk mencari ke untungan.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjam tanmpa mengharapkan imbalan.[3] Dalam literatur fiqih klasik *qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. sedangkan menurut Kompilasi Hukum ekonomi syari'ah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keunagan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak pepinjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[4]

Utang-piutang merupakan transaksi yang dibolehkan dalam Islam, namun

---

[1] www.smkyditamamaoke.blogspot.com/2014/03/model-ekonomi-taawun-perbedaan.html

[2].Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan.* h. 106

[3]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h.131

[4]20 ayat (36) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

dengan syarat tidak mengandung unsur riba. Riba sudah jelas dilarang oleh Allah SWT dan hukumnya haram, sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 375)

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*" (QS. Al-Bawarah: 275)[5]

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa riba hukumnya haram, dan riba tidak bisa disamakan dengan jual beli. Oleh karena riba adalah mengambil kelebihan atau tambahan dalam transaksi utang-piutang, sedangkan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain.

Saat ini bentuk hutang piutang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua, dimana ada seorang yang mampu memberikan pinjaman utang kepada orang yang membutuhkan dana pinjaman, dan di dalam peminjaman tersebut pada umumnya meminjam dengan

[5]Hulwati, *Ekonomi Islam*; *Teori dan Prakteknya dalam Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia*, …, h. 47-48

emas.[6]Sistem peminjamannya disini dimana orang yang mampu memberikan pinjaman tidak menentukan jangka waktu untuk melunasi utang dan dari segi pembayaran utang tersebut, orang yang berutang harus membayar uang imbalan dari hutang yang dipinjamkan.

Dalam kasus ini ada seorang ibu meminjam rupiah emas kepada Orang yag mampu memberikan utang sebanyak dua rupiah emas,[7] pada tanggal 23 Maret 2008 untuk memperbaiki rumahnya. Orang yang memberikan utang menetapkan imbalan dari pinjaman tersebut sebesar tiga ketiding padi setiap kali panen (lebih kurang Rp.450.000) di luar cicilan utang yang harus dibayar oleh peminjam terus-menerus sampai utangnya lunas, sedangkan cicilan utang harus diangsur sekali dalam empat bulan (sekali panen padi).[8]

Pada tanggal 6 April 2012 si peminjam menambah pinjaman utangnya kepada orang yang memberikan utang sebanyak dua rupiah emas lagi, sementara utang yang lama belum diangsur sama sekali. Untuk utang yang pertama dari tahun 2008-2012 si peminjam telah melakukan pembayaran imbalan sebanyak sembilan kali pembayaran imbalan. Pada peminjaman yang kedua kalinya si peminjam harus membayar dua kali imbalan yaitu imbalan untuk utang yang pertama dan imbalan yang kedua. maka si peminjam harus membayar imbalannya menjadi enam ketiding padi (lebih kurang Rp.900.000) sekali dalam panen padi yang harus dicicil ibu Dona untuk membayar imbalan dari utangnya.

---

[6](Pemberi pinjaman), *Wawancara*, Jorong Limo Suku, tanggal 20 Januari 2016, di Kenagarian Sungai Pua, Rabu 20 Januari 2016

[7]Satu Rupiah emas sama dengan 7 emas, Toko Emas Hasan Basri, Bukittinggi, 26 Januari 2016

[8](Petani), *Wawancara*, Jorong Limo Suku, jum'at tanggal 22 Januari 2016, di Kenagarian Sungai Pua

Pada tanggal 15 Oktober 2012 si peminjam mencicil pembayaran utangnya kepada yang memberi hutang sebesar satu rupiah emas, maka utang si peminjam tinggal tiga rupiah emas lagi, akan tetapi imbalan dari pinjaman tidak berkurang sama sekali dan si peminjam tetap membayar ansuran imbalan pinjamannya sebanyak enam ketiding (lebih kurang Rp.900.000) dalam sekali panen padi atau sekali dalam empat bulan, dan sampai sekarang si peminjam tetap membayar imbalan pinjamannya tersebut. Terkadang si peminjam dalam pembayaran imbalan pinjamannya hanya bisa membayar pas-pasan saja karena sawah yang di garap juga sawah milik orang lain dan si pemijam tidak dapat mencicil utangnya disebabkan karena pembayaran imbalan dari pinjaman utang yang harus dibayarkannya tersebut.

Selain itu ada juga seorang ibu yang memnijam kepada ibu yang sama (yang memberi hutang) sebanyak 16 emas.[9] Pada tanggal 21 Mei 2012 untuk modal usaha dan ibu yang berutang ini harus membayar imbalan dari pinjaman utangnya sebanyak enam ketiding padi sekali panen padi (lebih kurang Rp.900.000) atau sekali empat bulan. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015 si peminjam telah mencicil utangnya sebanyak 4 emas maka utang si pemijam emas tadi tinggal 12 emas lagi kepada orang orang yang memberikan utang, akan tetapi imbalan pinjaman utang tersebut tetap sebanyak itu juga dan tidak ada pengurangan imbalan pinjaman utangnya walaupun utangnya telah dicicil sebahagian.[10]

---

[9] Satu emas sama dengan 2,5gr emas, Toko Emas Hasan Basri, Bukittinggi 26 Januari 2016

[10] (Peminjam kedua), *Wawancara*, Jorong Tangah Koto, tanggal 22 Januari 2016, di Kenagarian Sungai Pua

Sampai sekarang sipeminjampun masih tetap membayar imbalan pinjaman utangnya tersebut kepada yang memberi utang, terkadang si pemijnam merasa bahwa imbalan dari pinjaman utangnya yang telah dia bayar selama ini kepada orag yang memberikan utang telah bisa melunasi utangnya tersebut. Nasib kedua si peminjami sama terkadang mereka hanya bisa membayar imbalan dari utangnya itu saja dikarenakan kehidupan mereka sama-sama orang yang kurang mampu.

Akan tetapi dalam menetapkan imbalan pinjaman utang yang dipinjamkan oleh orang yang mampu memberikan utang orang, dimana orang yang memeberikan utang menetapkan imbalan pinjamannya tersebut sesukanya saja. Apabila ada hubungan kekerabatan dengan yang meminjam, maka imbalan pinjaman utang tersebut bisa lebih redah atau lebih berkurang dari pada orang lain yang tidak ada kekerabatan.

Terkait dengan hal ini orang yang memberikan utang melihat dari sisi kedekatannya atau sistem kekerabatan begitu pula yang dilakukan terhadap orang yang berutang, karena salah satu dari yang berutang ada hubungan kekerabatanya dengan yang memeberi utang, maka imbalan pinjaman utangnya lebih kecil, dibandingkan dengan yang tidak ada mempunyai hubungan kekerabatan dengan yang memberi utang maka penetapan imbalan pinjaman utangnya lebih besar dari pada yang mempuyai hubungan kerabat.

Oleh karena pinjaman yang diberlakukan oleh orang yang mampu memberikan utang ada jangka waktu kapan pinjaman itu dikembalikan. Baginya apabila orang yang meminjam utang kepadanya bisa membayar lebih cepat maka orang tersebut tidak lama membayar imbalan pinjaman utangnya tersebut. Apabila

orang yang berutang kepadanya belum mampu untuk melunasi utangnya tersebut maka orang tersebut harus membayar imbalan pinjamannya tersebut sampai utangnya lunas. .

Konsep Uutang-piutang berdasarkan kasus yang terjadi di Kenagarian Sungai Pua tentang pinjaman utang yang diberikan seseorang pemberi pinjaman utang-piutang maka penulis memahami konsep hutang piutang dengan jelas dalam syari'at Islam berbeda dengan praktek yang terjadi di daerah tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah, yang akan penulis bahas dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Utang-Piutang Emas Dikanagarian Sungai Pua Menurut Fiqih Muamalah"**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana Pelaksanaan Utang-Piutang yang terjadi dikanagarian Sungai Pua dan bagaimana pelaksanaan utang-piutang emas yang ada di Kanagaria Sugai Pua menurut fiqh muamalah"?

2. Batasan masalah

Lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini sesuai dengan tujuan yang akan penulis teliti, maka penulis perlu memberikan batasan masalah adalah

a. Pandanga fikih muamalah terhadap praktek Utang-piutang dikanagarian sungai pua.
b. Pelaksan an utang-piutang emas di kanagarian sungai pua

c. Faktor yang memepengaruhi masyarakat sungai pua melakukan utang-piutang emas

C. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, terutama menyangkut penggunaan istilah dari judul, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

Pelaksanaan : Adalah sebuah kata yang diberikan awalan "pe" dan akhiran "an" yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atas suatu pekerjaan dengan tujuan ingin mencapai atas apa yang menjadi tujuan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.[11]

Utang Piutang : Sejumlah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepada *muqridh* seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu untuk membayarnya[12]

Emas : Barang tambang yang termasuk logam mulia (bewarna kunig) dan dibuat berbagai perhiasan, sesuatu yang berguna, sesuatu yang tinggi mutunya, bernilai, uang harta duniawi.[13]

Sungai Pua : Adalah nama salah satu kanagarian yang terletak di

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2002), h. 657

[12] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th)), jilid III, h, 136

[13]Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press), h. 247

kecamatan sungai pua kabupaten agam.

Fiqh Muamalah : Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan,kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka maksud judul keseluruhan adalah Bagaimana pelaksanaan utang-piutang emas di Kenagarian Sungai Pua menurut Fikih Muamalah. dimana bagaimana pelaksanaan hutang piutang dengan ketentuan membayar imbalan oleh pihak yang berutang dan itu harus dibayar oleh orang yang berutang dan faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya utang-piutang emas dengan ketentuan membayar imbalan.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanakan Utang-piutang emas di Kanadarian sungai pua
b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pelakasanaan Utang-piutang emas yang terjadi dikanagaraian Sungai pua

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, untuk memberikan penjelasan yang mendetail tentang utang-piutang emas dengan memakai imbalan.
b. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap khazanah intelektual, terutama dalam kajian utang-piutang dengan emas.

c. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
d. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Sungai Pua dalam pelaksanaan utang-piutang dan tambahan referensi bacaan pustaka.
e. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah (Hukum Bisnis Islam).

E. Tinjauan Kepustakaan

Agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami masalah yang saya bahas, sejauh ini penulis sudah mengamati ada beberapa yang telah membahas tentang hutang piutang dalam bentuk skripsi antara lain.

Pertama, skripsi Rika Susanti Bp 1299.057 mahasiswa IAIN Bukittinggi pandangan tentang *Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi Tentang Riba dan Aktualisasi Riba Dalam Rerekonomian* Dalam skripsi inimembahas tentang pemikiran Al-Maududi yaitu;

1. Riba menurut Al-Mududi adalah kadar berlebih pada harta yang diserahkan debitur kepada kreditur, kemudian menyamakan nilainya dengan harta yang diambil debitur ketika meminjam kepadanya dari segi hukum Al-Maududi secara tegas mengharamkan praktek riba dalam perekonomian.
2. Riba dalam bentuk konsumtif tidak dibolehkan atau diharamkan karena adanya ketidak adilan dan dalam hal tertentu iya membolehkan praktek riba dalam pengembangan ekonomi seperti dalam bentuk investasai yang bersifat produktif, kareana disini masih ada unsur keadilan atau tolong menolong.

Kedua, skripsi Fitri Handayani Bp 1210.016 mahasiswa IAIN Bukittinggi tentang *Pelaksanaan Utang Piutang di jorong Baruah Bukik Kecamatan*

Sungayang Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dalam skripsi ini membahas tentang:

1. Praktek Utang-Piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat jorong ini terbilang sudah lama sekali, yaitu semenjak tahun 60an. Dan praktek seperti ini diketahui oleh para ulama. Faktor penyebab terlaksananya utang-piutang seperti ini dikarenakan factor ekonomi. Mereka mengtakan tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain jalan seperti ini. Dan juga minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pendidikan yang bersangkutan dengan hukum Islam. Para ulama telah berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai praktek hutang-piutang seperti ini, akan tetapi masyarakatnya sulit untuk merobah kebiasaan ini. Hal ini diakibatkan karena kebituhan mendesak yang harus dipenuhi. Dampak pelaksanaan praktek utang-piutang seperti ini adalah bukan terciptanya masyarakat yang tentram, malah menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan tradisi.
2. Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan utang-piutang di jorong baruh bukit maka ternyata penulis dapat menyimpulkan, bahwasanya transaksi utang-piutang yang dilaksanakan di jorong baruh bukit ini tidak sesuai dengan prinsip utang-piutang yang sesuai dengan fiqih muamalah, karena dalam teori fiqih muamalah yang penulis pelajari, dalam utang-piutang tidak ada memakai jaminan, sedangkan praktek masyarakat disini memakai jaminan

Sedangkan judul yang mau penulis angkat apa penyebab orang itu berhutang dan kenapa praktek hutang piutang emas dengan adanya imbalan itu terjadi, sedangkan kita tahu bahwa kelebihan dalam pengembalian hutang dalam

Islam adalah riba dan riba itu dilarang dan diharamkan oleh Allah dalam al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati.[14] Penulis mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kenagarian Sungai Pua. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini dengan beberapa pertimbangan, diantaranya di daerah ini penulis menemukan permasalahan yang perlu dibahas dan juga lokasi ini mudah dijangkau sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian, walaupun hanya bersifat informal sehingga tim dengan kebaikannya dan kesukarelaannya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.[15]

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kenagarian

[14]Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke I, h. 3

[15]Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, ...,* h. 3

Sungai Pua, berupa wawancara dengan orang yang meminjamkan utang, orang yang berutang.

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[16]Data Sekunder melalui riset kepustakaan dengan membaca buku yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas.

G. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah suatu perangkatan yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan.[17]

Teknik pengumpulan data berarti cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

   Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakuka secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan peroblema informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara langsung dengan tatap muka secara langsung antara pencari informasi dengan sumber informasi.[18] Wawancara ini dilakukan dengan sumber data pokok yaitu orang yang memberikan pinjaman

[16]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke-10, h. 224-225

[17]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi : Ghalia Indonesia, 2005), Cet. Ke-6, h. 174

[18]Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 234

hutang, orang yang meminjam hutang dan masyarakat yang mengetahui bentuk transaksi utang-piutang emas dan pemuka masyarakat, gunanya untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, pengelolaan data yang digunakan adalah metode analisa data *kualitatif* sebagai sarana untuk menganalisa data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang diperoleh, pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis susun secara sistematis yang dituangkan dalam beberapa bab, yang secara keseluruhan terdiri dari lima bab:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Utang-Piutang,Dasar Hukum Hutang iutang,Syarat dan Rukun Hutang iutang,hal-hal yang berhubungan dengan Hutang Piutang,Hukum membuat perjanjian dalam Aqad Uutang-Piutang, Pengertan Riba dan dasar Hukumnya, Macam-macam Riba, Riba pada masa jahiliyah, Hikmah Riba

BAB III : Hasil penelitian yaitu monografi Kenagarian Sungai Pua, ,

faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupat melakukan utang-piutang emas, dan pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan Utang-Piutang emas di Kanagarian Sungai Pua.

BAB IV : Merupakan penutup dari skripsi ini. Bab ini merupakan akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Uutang-piutang

1. Pengertian Utang -Piutang

Manusia sangat membutuhkan pertolongan orang lain dalam berbagai kegiatan tukar menukar harta atau benda seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan utang-piutang, sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Salah satu transaksi yang banyak dilakukan manusia adalah transaksi utang-piutang. Kata utang Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan uang yang dipinjamkan pada orang lain, kewajiban membayarnya apa yang sudah diterima dan kata piutang bermakna memberi pinjaman kepada orang lai[19].

Jika dilihat dalam Kamus Bahasa Arab utang-piutang dikenal dengan *qardh* yang berarti meminjam.[20] Menurut Wahbah al-Zuhailiy dalam Kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* adalah:

تعريف القرض اللغة : القطع, سمى المال المدفوع للمقترض قرضا لانه قطعة من مال المقرض

Artinya*: "Hutang menurut bahasa adalah memotong, dinamakan harta orang yang diberikan kepada orang yang berutang akan sempurna karena sesungguhnya hutang memutuskan harta orang yang berpiutang".*[21]

Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa:

القرض فى اللغة: القطع, فسمى المال الذى فعطينه لغيرك ثم تنقضاه منه قرضا الأنه قطعه من مالك

Artinya*: "Hutang piutang menurut bahasa adalah memutuskan dan dinamakan juga harta yang diberikan kepada orang yang berhutang kemudian ia menggantinya dengan sempurna karena sesungguhnya hutang itu memutuskan dari pada harta orang yang berhutang".*[22]

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* dijelaskan bahwa:

القرض في اصل اللغة قطع

Artinya *"Qardh menurut bahasa adalah Al-Qardhu (memotong atau*

---

[19] WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 1139

[20] M. Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran al-Quran, 1989), h. 45

[21] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Isla….*h. 720

[22] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz II*, (Mesir: Rihayat al-Qubra, 1970), h. 338

memutuskan)".[23]

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa utang-piutang menurut bahasa adalah memotong atau memutuskan kepemilikan harta orang yang berpiutang, karena diberikan kepada orang yang berutang dan orang yang berutang wajib menggantinya dengan harta yang sama nilai maupun sifatnya, artinya harta orang yang berpiutang itu akan dipindahkan kepemilikannya karena dipiutangkan kepada orang yang berutang sampai ia menggantinya.

utang-piutang menurut istilah ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya:

Zuhailiy mengemukakan bahwa *qardh* menurut istilah ulama Hanafiyah adalah:

عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لأخر ليرد مثله

Artinya*: "Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama".*[24]

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah yaitu:

القرض هو المال الذيي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله اليه عند قدرتهعليه

Artinya*: "Hutang piutang adalah hutang harta yang diberikan oleh Muqrid (orang yang berpiutang) kepada Muqtarid (orang yang berutang) untuk dikembalikan sesuai menurut semisalnya".*[25]

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin bahwa utang-piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dapat dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.[26]

---

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th)), Jilid III, h. 136
[24] Wahbah al-Zuhaily,*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,…h. 726
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,.., h. 134
[26] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 222

Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya Ekonomi Islam Suatu Pengantar mengatakan bahwa, utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang dengan perjanjian akan membayarnya sama dengan itu.[27]Sedangkan menurut Rozalinda, uutang-piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengambil kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.[28]

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa utang-piutang merupakan suatu harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berutang melalui transaksi hutang-piutang antara kedua belah pihak, di mana orang yang berutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang serupa, sama nilai maupun harganya. Orang yang berpiutang berhak untuk menerima kembali apa yang telah diutangkannya.

Apabila orang yang berutang meninggal dunia sebelum melunasi seluruh utangnya, maka ahli waris yang berkewajiban untuk melunasi utang itu agar orang yang erutang terbebas dari kewajibannya di dunia.

2. Dasar Hukum

Ayat-ayat yang berbicara tentang utang-piutang, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkapkan secara samar atau tersirat. Begitu juga dalam *Hadits* Nabi yang menjelaskan tentang hutang piutang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa dasar hukum dari utang-piutang yang terdapat

[27] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Jilid Ke* II,(Jakarta: Kalam Mulia, tt). h. 359

[28]Rozalinda,*Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, (Padang: Hayfa Prees, 2005), h. 146

dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)

Artinya*: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlahtolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya".* (QS. Al-Maidah: 2)[29]

Akad utang-piutang adalah *ta'awun* jadi dengan menolong saudara yang membutuhkan berarti telah membebaskan dari kabut yang menyelimutinya. Selain dari ayat di atas juga ada *hadits* Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari utang-piutang, antara lain:

عن عبد الرحمن بن ابزى وعبد الله بن عوف رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلي الله عليه وسلم و كان ياتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الخنطة والشعير والزبيب. (رواه البخاري)

Artinya*: "Dari Abdurrahman bin Abaz dan Abdullah bin 'Auf r.a mereka berkata, kami mendapat barang-barang rampasan bersama Rasulullah SAW sekelompok dari golongan Syam datang kepada kami dan mengutangkan gandum (Sya'iir) dan kismis kepada mereka".*[30](HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa sistem utang-piutang telah berlangsung sejak zaman Nabi SAW dan Nabi menyaksikan sendiri sahabat melakukan transaksi utang-piutang, dan dalam *Hadist* lain dijelaskan,

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر علي معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله من الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. (رواه مسلم)

Artinya: *"Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang atas kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seseorang muslim niscaya Allah SWT menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hambanya*

[29] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 156
[30] M.Ismail Al-Khailani, *Subbul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, [t.th]), h.50

itu mau menolong saudaranya".(H.R Muslim)[31]

Hadits di atas menerangkan bahwa apabila seseorang yang mau menolong saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah SWT akan memberikan balasan berupa kemudahan dan kelapangan di akhirat kelak. Persoalan utang yang ditinggalkan seseorang menurut Rasulullah SAW merupakan tanggung jawab atau kewajiban bagi ahli waris, baik kerabat dekat maupun bukan. Jika si mayat meninggalkan sejumlah harta dan sebelum harta tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris sudah menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan utang-piutang si mayat terlebih dahulu.

Berdasarkan ayat dan hadis dapat dipahami bahwa utang-piutang dalam Islam memiliki alasan atau dasar hukum yang kuat. Di samping itu juga dapat diketahui bahwa hukum asal dari utang-piutang adalah mubah (boleh) bagi orang yang berhutang dan sunat bagi orang yang menerima utang, seperti yang dijelaskan *hadist*Nabi:

عن ابن مسعود ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كا ن كصد قة مرة (رواه ابن ما جه)

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali seakan-akan telah bersedekah padanya satu kali*. (H.R Ibnu Majah)[32]

Memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh Nabi karena dengan memberikan piutang itu berarti telah mengurangi kekalutan saudaranya, namun sebelum memberikan piutang hendaklah dilihat dulu bentuk kebutuhan orang yang berutang, kalau piutang tersebut dipergunakan

[31] . Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 152
[32] M.Ibnu As-Syaukani,*al-Nail Al-Autar*, (Beirut:Thaba'ah al-Syaniya,[t.th]), h. 243

untuk melakukan hal-hal yang maksiat, hal ini dilandaskan pada surat al-Maidah yang dicantumkan sebelumnya, karena kalau dipiutangi juga berarti telah membantu seseorang untuk berbuat dosa.

Hal ini juga dijelaskan oleh Khatib Syarbani bahwa:

قد يجب القارض كالمضطر, وقد يحرم كما اذا غلب علي انه يصرفه في معصية, وقد يكره كما اذا غلب علي ظنه انه يصرفة مكروه.

Artinya: *"Kadang-kadang wajib hukum piutang, seperti terhadap orang yang sangat membutuhkan, kadang-kadang haram seperti bila yang berpiutang berat sangkaan dalam mempergunakan piutang untuk maksiatdan kadang-kadang makruh bila yang berpiutang berat sangkaan akan mempergunakan untuk makruh."*[33]

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan utang kepada seseorang dengan memperhatikan keadaan orang yang memberikan utang tersebut ada empat yaitu, sunat, wajib, haram dan makruh. Hutang piutang itu dihukumi sunat apabila jka orang yang mempiutangi dapat mengurangi beban orang lain, kemudian bisa menjadi wajib jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan misalnya apabila tidak dihutangkan orang akan terlantar. Selanjutnya hutang itu bisa menjadi haram apabila orang yang berhutang menggunakan hutang atau barang tersebut untuk perbuatan maksiat, dan hutang piutang ini bisa menjadi makruh apabila digunakan untuk sesuatu yang makruh.

3. Rukun dan Syarat Htang-Piutang

Sebagai salah satu akad, sudah pasti memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi yaitu rukun dan syarat dari transaksi utang-

[33] Khatib Syarbani,*al-Muqna Al-Muhtaj Baby al-Halaby Wa Auladuhu, Jilid* II, (Mesir: 1985), h. 117

piutang adalah:[34]

a. Orang yang berakad (*'Aqid*)

Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu, telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat sendiri tanpa paksaan. sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, dalam hal utang-piutang harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang yang berutang dan pemberi utang kepada pihak ini bisa juga disebut sebagai subjek akad, menurut ulama fiqih setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal maksudnya Tidak sah akad (dalam hal ini utang-piuatng) yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila).
2) Atas kehendak sendiri maksudnya akad yang dilakukan oleh para pihak dalam utang-piutang itu harus atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam akad utang-piutang.
3) Baligh maksudnya tidak sah akad utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (anak-anak) karena seorang anak belum cakap melakukan tindakan hukum.
4) Tidak di bawah perwalian maksudnya setiap hukum Islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dari segi umur telah dewasa, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basjir, bahwa dalam

[34] Amir Syarifuddin,, *Garis-garis besar Fiqh*,…., h. 224

melakukan akad orang yang dipandang tidak cakap melakukan akad maka akad tersebut tidakada nilainya.[35]

Pengertian dari uraian di atas dapat dipahami bahwa orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak bisa mengatur harta bendanya. Jadi anak yatim yang memiliki harta kekayaan yang banyak, umpamanya tidak boleh melakukan akad apapun terhadap hartanya termasuk akad utang-piutang, begitu juga orang yang sudah dewasa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengatur harta benda atau yang bersangkutan dilarang untuk mentasarufkan (mentransaksikan) hartanya karena berutang dalam jumlah yang banyak kepada pihak lain atau karena pailit, sehingga berada dalam pengawasan orang lain. Orang- orang yang disebutkan tidak boleh melakukan akad utang-piutang tanpa seizin walinya atau orang yang menguasainya: Walaupun yang bersangkutan berakad katakanlah hutang piutang maka akad tersebut tidak akan diperhitungkan secara hukum atau lebih tegasnya tidak sah.

b. Objek utang-piutang

Menurut Khairuman Pasaribu dalam bukunya perjanjian dalam Islam mengumukakan bahwa benda yang diutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya ataupun nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterima.[36]

---

[35] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*,(Yogyakarta: tp), h.53

[36] Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 137

Sedangkan Ulama Hanafiyah mengatakan akad utang-piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat* yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazim dihitung dalam timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-Milqiyat* tidak sah dijadikan obyek utang piutang seperti, hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, boleh diberlakukan atasnya utang piutang baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyat*.[37]

Pendapat di atas dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yaitu:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: استقرض رسول الله صلي الله عليه وسلم سنا فاعطي سنا خيرا من سنة وقال: ان خيركم احسنكم قضاء. (رواه احمد ترمذي)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Rasulullah pernah meminjam satu unta, kemudian beliau membayar dengan satu unta yang lebih baik umurnya (lebih tua), dari pada unta yang beliau pinjam seraya berkata, orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya"* (H.R Ahmad Turmizi)[38]

Pengertian dari *Hadist* di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW juga melakukan transaksi utang-piutang dengan hewan sebagai barang atau objek dalam transaksi. Kemudian Nabi SAW membayar dengan unta yang lebih baik dari apa yang diutangnya, ini berarti boleh membayar utang dengan nilai yang lebih baik dengan ketentuan tidak ada disyaratkan dalam akad.

Samping itu juga Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh memberikan utang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah SAW pernah menghutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai

---

[37] Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV.Diponogoro, 1992), h.190

[38] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,…*, h. 145

barang atau benda yang diutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang, karena dapat mempermudah kita dalam membayar hutang yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan barang yang semisal atau sama.

c. Sighat

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut ini: Yang memberi piutang berkata "aku hutangkan ini kepada engkau "kemudian dijawab oleh orang yang berutang "aku mengaku berutang kepada engkau dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau bulan itu". Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat di atas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara utang dengan pinjaman.

Menurut Sayyid Sabiq akad hutang piutang adalah:

وعقد القرض عقد تمليك فلا يتم الا ممن يخور له التصرف, ولا يتحقق الا بالا يجاب والقبول وكعقد البيع والهبة

Artinya*: "Akad utang-piutang itu adalah akad tamlik (kepemilikan) maka tidaklah sempurna akad hutang piutang kecuali bagi orang yang boleh melakukan tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab dan qabul seperti jual beli dan hibah."*[39]

Pendapat di atas menyatakan bahwa akad dinyatakan sah dengan adanya lafadz *qard* (uutang-piutang), pinjam meminjam dan semua lafadz yang mempunyai arti yang sama, namun ulama Malikiyah mengemukakan bahwa:

ان الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.

Artinya*: "Pemilikan terjadi dengan akad walaupun ia belum menyerahkan harta."40*

Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering tidak menggunakan

[39] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,.., h. 145
[40]. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., h. 146

kata-kata seperti contoh di atas, bahkan orang sering menyamakan antara hutang dengan pinjaman. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akad hutang piutang adalah dengan lafadz ijab dan qabul yaitu perkataan dari orang yang memberi utang dan jawaban dari orang yang berutang walaupun dengan kata-kata yang lain dan mempunyai pengertian yang sama.

4. Hal-hal yang berhubungan dengan Utang-pitang

Ada beberapa hal yang dianjurkan bila seseorang melakukan transaksi utang-piutang diantaranya:

a. Penulisan Utang

Utang-piutang merupakan aktivitas muamalah yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Dalam melakukan hubungan muamalah seseorang harus memperhatikan kebaikan dan manfaatnya. Utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Untuk itu apa bila terjadi akad uutang-piutang maka hendaklah dituliskan, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍمُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... (البقرة: 282)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya… (*QS. Al-Baqarah: 282)[41]

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menjaga kebaikan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi utang-piutang hendaklah dituliskan karena tulisan itu dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perkara atau terjadinya kematian pada salah satu pihak sebelum adanya pelunasan utang.

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …h. 227

Dalam buku Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Abu Hasyim dan mayoritas kaum Mu'tazilah serta segolongan ulama fiqhiyyah berpendapat ayat 282 di atas tidaklah wajib tetapi sunat karena lafal amar disertai qarinah (penyerta) yang menunjukkan bahwa amar itu untuk arti selain wajib maka makna amar disesuaikan dengan konteksnya dan amar yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut adalah amar yang bermakna petunjuk (*irsyad*).[42]

Manfaat lain yang bisa diambil dari penulisan hutang ini adalah untuk mencegah terjadinya penipuan di kemudian hari diantara kedua belah pihak walaupun tidak berniat jahat namun tidak mustahil salah satu pihak akan ragu atau lupa, maka hendaklah dalam transaksi itu dihadirkan dua orang saksi laki-laki adil, jika tidak ada boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Diharapkan dengan adanya para saksi tersebut bagi pihak yang lemah ingatannya dapat diingatkan kembali oleh saksi.

b. *Tasamuh* dalam Membayar Utang

Maksud dari *tasamuh* dalam membayar utang adalah seseorang yang mempunyai utang hendaklah mempunyai sifat lapang dada dan toleransi dalam membayar utang, orang yang suka berlapang dada dalam membayar utang akan dicintai oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi yang berbunyi.

عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يجب سمع البيع سمع الشراء سمع القضاء (رواه الترمذى والحاكم)

Artinya: "*Dari Abu hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda Allah SWT menyukai kelonggaran dalam penjualan, kelonggaran dalam pembelian dan kelonggaran dalam pembayaran hutang"* (HR Tarmidzi dan

[42] Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 17

hakim).[43]

Nabi SAW sendiri telah memberi contoh tentang toleransi dalam membayar hutang. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada nabi menagih utangnya, sedang orang itu berlaku kasar kepada Nabi maka timbul niat sahabat untuk menyakitinya, tetapi nabi melarangnya dan beliau biarkan karena dia punya hak dan bebas bicara.

Berdasarkan *hadist* dan keterangan di atas menandakan bahwa betapa tegasnya ajaran Rasulullah berkenaan dengan *tasamuh* dalam pembayaran utang.

c. *Tasamuh* dalam Pembayaran Utang

Selain dianjurkan dalam membayar utang, juga dianjurkan bagi orang yang memiliki piutang. Orang yang berpiutang hendaklah bermurah hati menagih utang kepada orang yang berutang. Jangan sekali-kali orang yang berpiutang memaksa orang yang punya hutang untuk membayar hutang sedang ia belum mampu. Sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia tidak akan mau mengikat dirinya dengan utang karena hutang akan membuat dirinya tidak tenang.

d. Segera Membayar Utang

Apabila seseorang rela diikat perjanjian hutang piutang untuk jangka waktu tertentu maka wajib janji itu untuk dipenuhi, firman Allah SWT surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

...وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (الأسراء: 34)

Artinya: "*Dan tepati janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya* (QS.al-Isra;: 34)[44]

[43]Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburiy al-Mustsdrak 'Ala ash-Sahihain, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990) Jilid 5, h. 447

[44] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*,…, h. 227

Ayat di atas menjelaskan bahwa menepati janji adalah sesuatu yang wajib maka hendaklah pembayaran utang itu disegerakan, apabila telah sanggup untuk membayarnya agar terbebas dari keterikatan utang- piutang.

e. Membaguskan Pembayaran Utang

Membaguskan pembayaran utang sangat dianjurkan baik dalam bidang kualitas maupun kuantitas, maksudnya boleh membaikkan pembayaran utang dengan cara melebihkan pembayaran atau membayar dengan sesuatu yang lebih baik mutunya dengan ketentuan atas kemauan dan inisiatif sendiri dari orang yang berhubungan atau sebagai ucapan terima kasih pada orang yang telah meringankan bebannya.

5. Hikmah Utang-Piutang

Ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat diambil dari transaksi Utang-piutang ini antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah

Menurut ajaran Islam semua umat muslim itu adalah bersaudara, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... (الحجرات: 10)

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara."* (Qs. Al-Hujarat: 10)[45]

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang muslim di atas dunia adalah bersaudara dimana ada ikatan sosial diantara sesamanya. Menurut Quraish Shihab semua manusia adalah bersaudara, persaudaraan itu dapat ditemukan dalam empat

[45] Deprtemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemaan,…*h. 412

hal diantaranya *ukhuwah fiddin al-insaniyah* dalam arti umat manusia keseluruhan adalah bersaudara karena mereka itu berasal dari ayah dan ibu yang sama (Adam dan Hawa). Persaudaraan itu harus dijalin karena adanya ikatan agama (*ukhuwah fiddin)*[46]

Salah satu cara menumbuhkan tali persaudaraan adalah dengan membantu meringankan beban penderitaan orang lain, dengan sendirinya tali persaudaraan itu akan tercipta, selain itu persaudaraan bukan hanya sekedar memberi dan menerima, melainkan juga memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang berhutang tapi semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT. Sedangkan bagi pemilik harta, dengan adanya kegiatan utang-piutang ini agar dapat menghindaarkan diri dari sifat egois dan tamak dengan cara merelakan sebagian hartanya yang dimiliki untuk dapat dinikmati oleh orang yang menerimanya.

2. Sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT

Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada makhluk-Nya untuk melangsungkan kehidupan. Dapat kita sadari bahwa semua yang dimiliki bukanlah milik sendiri tapi hanya sebagai hak pakai untuk sementara dan hendaklah manusia dapat melepaskannya dengan penuh kerelaan terhadap harta yang diperoleh dengan susah payah untuk dipergunakan oleh saudaranya yang membutuhkan baik melalui infak, sadaqah mau pun utang-piutang.

Oleh karena pada hakekatnya semua rezeki yang diberikan Allah kepada

[46] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1994), h. 358-359

siapa saja adalah untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* bahwa utang-piutang merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena utang-piutang mempunyai arti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti kehidupan mereka.[47]

3. Menguatkan iman dan menambah rasa syukur

Kehidupan di dunia adalah sementara sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Setiap manusia dapat memetik amal yang diperbuat selama hidup di dunia dengan mematuhi segala aturan Allah dan menjalankan segala yang diperintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya, itulah yang memberikan kebahagiaan di dunia. Dengan demikian manusia akan semakin yakin untuk menjalankan perintah Allah SWT dan manusia akan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya.

Semakin tinggi rasa syukur seorang hamba maka ia semakin dapat merasakan dan menikmati hidup ini yang merupakan buah dari iman yang didambakan oleh setiap muslim. Salah satu indikasi iman dan rasa syukur atas karunia Allah adalah kerelaan dalam membantu saudaranya yang membutuhkan dengan memberikan piutang.

4. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقره: 245)

[47] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,..*, h. 129

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".* [48]

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila seseorang mau memberikan piutang kepada saudaranya yang kurang mampu maka sama nilainya dengan mempiutangi kepada Allah SWT, artinya harta yang direlakan sebagian untuk dinafkahkan di jalan Allah SWT akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda melalui rezeki yang lain.

Dengan dibolehkan utang-piutang dalam Islam sehingga ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan, karena kekurangan harta ataupun kebutuhan hidup lainnya dapat dipenuhi dengan cara mengutang terlebih dahulu, sehingga ada ke lapangan dan kelonggaran dari suatu kesulitan. Memberi piutang, zakat, infak maupun sadaqah tidak akan merugikan seseorang melainkan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Di samping itu bagi penerima utang hendaknya menyadari bahwa perkara hutang merupakan hal yang wajib yang harus diselesaikan oleh orang yang bersangkutan karena akan menjadi beban di akhirat kelak. Apabila mengalami kesulitan dalam membayarnya dianjurkan kepada yang memberi utang untuk menyedekahkan dn tidak menuntut pembayaran.

5. Sarana melatih kesabaran diri

Kehidupan manusia sering mengalami pasang surut, ada masa-masa

[48] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan,...,* h. 17

percobaan yang telah diberikan Allah SWT seperti kelaparan, ketakutan dan kekurangan harta atau jiwa karena itu menuntut manusia untuk sabar dan bertawakkal kepada Allah dalam menghadapi cobaan.[49]

Cobaan itu mungkin dapat dikurangi dengan minta pertolongan atau minta bantuan kepada orang lain berupa piutang. Bagi pemberi piutang diharapkan sabar jika si penerima hutang belum mampu atau sanggup untuk membayar atau mengembalikan utangnya maka hendaklah menambah waktu jatuh tempo pembayaran.

6. Salah satu sarana beribadah kepada Allah SWT

Memberi piutang berarti seseorang telah memberikan kelapangan bagi saudaranya yang lain yang berada dalam kesusahan dan kelak di akhirat Allah SWT akan memberikan kelapangan atas amalan yang diperbuatnya di dunia, bagi orang yang memberi piutang sebanyak dua kali maka yang satunya bernilai sadaqah di sisi Allah SWT.

7. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa

Apabila seseorang dalam kesulitan dan tidak menemukan orang yang mau memberikan pinjaman, terutama untuk masalah konsumsi atau makanan pokok untuk dimakan maka tidak heran jika banyak terjadi hal-hal yang merugikan seperti mencuri, penodongan, merampok bahkan pembunuhan jika itu satu-satunya jalan untuk mengganjal perut.

Dan hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada sebagian dari mereka

[49] A. Rahman I Doi, *Muamalah Syari'ah III,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70

yang mau memberikan piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena mereka bisa berfikir kalau ada jalan baik mengapa harus menempuh jalan yang buruk dan beresiko tinggi.

8. Sarana meningkatkan taraf pendidikan

Dengan adanya utang-piutang secara tidak langsung seseorang telah membantu meningkatkan taraf pendidikan, dimana uang yang dihutangkan sering digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba merupakan pemerasan manusia sesama manusia dimana sebagian manusia hidup dengan kekayaan yang berlimpah dengan hanya menggoyang-goyangkan kakinya sementara orang yang berutang memeras keringat mencari tambahan harta kekayaan untuk melunasi hutangnya.

Menurut bahasa bahwa yang dimaksud dengan riba memiliki beberapa pengertian yaitu:

a. Bertambah (الزيادة) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
b. Berkembang, berbunga (النام) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dihitungkan kepada orang lain.
c. Berlebihan atau menggelembung.

Secara istilah yang dimaksud dengan riba, Syaikh Muhammad Abduh

yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah berpendapat riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang menghutang hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh orang yang menghutang hartanya dari waktu yang telah ditentukan.[50]

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaiziri yang dikutip oleh Hendi Suhendi yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu yang tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara'.

Di dalam pengertian lain riba dapat diartikan dengan pengambilan tambahan dari harga pokok atau dari modal secara bathil, baik itu sedikit maupun banyak, baik yang bersifat produktif atau pun konsumtif (darurat) semua jelas keharamannya seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat AliImran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: 130)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*[51]

Berdasarkan ayat di atas Allah jelas-jelas telah melarang orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan riba yang berlipat ganda karena akan memberi kesulitan bagi orang yang berhutang, di samping itu orang yang berhutang, utangnya tidak akan berkurang melainkan bertambah banyak.

2. Macam-macam Riba

Menurut Jumhur Ulama yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, riba itu

[50] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002), h. 57
[51] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahaan,…,* h. 53

terbagi dua macam, yaitu riba f*adhal* dan riba *nasi'ah* :[52] Sedangkan Ulama Syafi'iyah membagi riba kepda tiga bagian, yakni riba *fadhal*, riba *al-yad*, tiba *nasi'ah*. Berikut akan dijelaskan masing-masingnya.

a. Riba *Fadhal*

Riba *fadhal* yaitu jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut, misalnya pertukaran 1 gram emas dengan 1,5 gram emas. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antara barang yang sejenis tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.Tentang keharaman riba *fadhal* ini dikatakan oleh *Hadits* Nabi yang berbunyi:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم , الذّهب بالذّهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضّة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل, فمن زاد أو استزاد فهو ربا (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda (Juallah) emas dengan emas sama timbangannya, sama bandingannya, barang siapa menambah atau meminta tambahan maka termasuk riba". (HR Muslim).*[53]

Hadist lain yang menjadi dasar hukum keharaman riba *fadhal* ini adalah:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذهب بالذهب والفضة بالفضة, والبر بالبر, والسعير باالسعير والتمربالتمر والملح بالملح مثلا بمثل, وسواء بسواء, يدا بيد, فاذاختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari 'Ubaidah bin Shamid Rasulullah SAW bersabda: (Boleh jual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gamdum, kurma dengan kurma, garam dengan garam hendaklah sama banyaknya dan dengan tunai, tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kalian jual sekehendak hati kalian jika dia tunai".* (HR Muslim).[54]

---

[52] Ibnu Rusyd, *Bidyatul al-Mujtahid wa Nihayah*, (Beirut: al-Miqtashia, tt), Juz II, h. 129

[53]M. Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Libanon, Darul Kitab'Ulum,261 H), JuzII,h.1211

[54]Muslim bin Hujaj al-Husainal-Qusairi an-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar Ihya al-Turast al- 'Arabiy, t.th.,), juz 3 h. 1210

Hadits di atas menjelaskan bahwa apa yang berlaku pada riba *fadhal* ialah pada benda emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam.

Sebagian ulama berpegang pada zahir *Hadits* di atas riba itu hanya terbatas pada beberapa macam sesuai dengan yang disebutkan di atas, maka pada barang yang lain tidak berlaku padanya riba *fadhal*, pendapat ini dipegang oleh Qatadah, Thawus, Usman al-Basthi, Ibn Aqil al-Hanbal dan golongan Dhariyah.[55]Sedangkan Amar, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat ditakar, ditimbang dapat dimasuki riba.as-Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa riba itu termasuk padanya emas, perak dan tiap-tiap makanan yang memakai takaran dan timbangan. Sedangkan Maliki memandang riba *fadhal* itu hanya pada makanan pokok (yang bisa menguatkan tubuh).[56]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqoha telah sepakat dengan keharaman riba fadhal untuk semua jenis jual beli yang disebutkan di atas kecuali sama kualitas dan kuantitasnya dan diberikan secara tunai.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* yaitu tambahan yang diisyaratkan yang diambil oleh orang yang berpiutang dari orang yang berhutang sebagai imbalan penundaan

[55] Abu Bakar Muhammad, *Sabul as-Salam,* (Terjemahan), (Surabaya: al-Ikhlas, 1992), h. 120

[56]Abu Bakar Muhammad, *Sabul as-Salam, …,* h. 180

pembayaran hutang.[57]

Riba *Nasi'ah* ini riba yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Riba *nasi'ah* ini juga dikenal dengan riba hutang karena pelaksanaan riba ini menyangkut dengan utang-piutang dan merupakan praktek riba nyata yang dilarang dalam Islam, karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha, kelebihan pembayaran dan penundaan waktu pembayaran yang akhirnya jumlah hutang semakin membengkak.

Contoh: Fulan membeli dan mengambil emas dengan 3 gram pada bulan ini, akan tetapi uangnya diserahkan pada bulan depan. Hai ini termasuk ka dalam rina *Nasi'ah*, hal ini dikarenakan harga emas ada bulan ini belum tentu dan pada umumnya akan berubah pada bulan depan.

Ibnu Abas, Usamah ibn Said ibn Arqam, Jubair, ibn Jabir dan lain-lain berpendapat bahwa riba diharamkan hanyalah riba nasi'ah pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Saw bersabda:

عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه سلم قال : لاربا الافى النسيئة رواه البخاري)

Artinya: "*Dari Sya'id Khudri ra berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada riba kecuali pada riba nasiah"*. (HR. Bukhari).[58]

Hadits di atas dapat diartikan bahwa riba *nasi'ah* adalah riba terberat bila dibandingkan dengan riba yang lain. Hal ini sama halnya dengan pernyataan

---

[57] Masjuk Zuhdi, *Masilul Fiqh*, (Jakarta: CV. Mas Agung, 1993), h. 100

[58]Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *ash-Shahih al-Mukhtasar, (shahih al-Bukhari)*, Beirut : Dar Ibnu Katsir,Juz 7, h.401

"Tidak ada ulama di daerah ini kecuali Ahmad". Pada hal kenyataannya juga ada ulama selain Ahmad. Hanya saja Ahmad merupakan ulama yang paling disegani.[59]Ibn Daqieqil'id berkata bahwa hikmah pengharaman riba adalah untuk menghapus penganiayaan karena mengambil tambahan dari pokok modal adalah perbuatan aniaya.

c. Riba *yad*

Riba *yad* memiliki merupakan riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran ribawi dimana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau keduanya diserahkan kemudian hari..

Contoh: Tio dan Yogi sedang melakukan transaksi jual beli motor, Tio menawarkan motornya kepadaYogi dengan harga Rp 13.000.000 jika beli secara tunai, namu jika kredit menjadi seharga 15.000.000.

d. Riba *Qardh*

Riba jenis ini memiliki pengertian adanya manfaat yang disyaratkan oleh memiliki dana kepada yang berhutang.

Contoh: Fulan ini meminjam uang kepada Fulana sebesar Rp 500.000. Fulana menyetujui namun dengan syarat ketika Fulan hendak mengembalikan uang, maka uangnya harus dikembalikan Fulan adalah sebesar Rp. 550.0000 termasuk ke dalam Riba *Qardh.*

Imam al-Qurtubi dalam tafsinya menyatakan, kaum muslim telah berseakat berdasarkan riwayat yang mereka nukilkan dari Nabi Muhammad SAW

[59] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh,al-islam adilatuhu,...*h. 174

bahwa disyaratkan tambahan dalam Pinjam meminjam adalah riba, meski hanya berupa segenggam makanan ternak.

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan riba merupakan perikatan yang menimbulkan kemudharatan baik pada mental maupun harta benda seseorang ataupun masyarakat. Seseorang yang sudah terbiasa mendapat keuntungan dengan mudah melalui riba akan membuatnya malas untuk berusaha sedangkan bagi orang yang berhutang terkadang semua hasil jerih payahnya habis untuk membayar utang.

Antara utang-piutang dengan riba mempunyai hubungan yang erat. Dilihat dari tujuan utang-piutang bertujuan untuk mewujudkan rasa tolong menolong di antara sesama sekaligus memelihara kelancaran dan ketertiban dalam bermuamalah, sedangkan riba tujuannya hanya untuk mencari keuntungan sepihak. Orang yang berpiutang mencoba menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari pihak yang berhutang, meskipun tujuan antara utang-piutang dengan riba tidak sejalan namun antara hutang dengan riba mempunyai hubungan yang erat yaitu riba itu timbul karena adanya pelaksanaan utang-piutang atau utang-piutang merupakan salah satu penyebab timbulnya riba.

3. Riba pada masa Jahiliyah

Jauh sebelum Islam datang riba sudah dikenal dan bahkan dikutuk orang. Dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang. Plato seorang filosuf Yunani (427-347 S.M.) termasuk

orang yang mengutuk pembungaan uang, yang dalam literature barat.

Riba dikerjakan orang di beberapa kota Arab di masa jahiliyah. Karena itu disebut riba jahiliyah. Formula riba jahiliyah peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut tambahanya. Pada saat jatuh tempo, si pemberi pinjaman (kreditor), meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam (debitor). Jika debitor mengatakan belum sanggup membayar, kreditot memberikan tenngang waktu, dengan syarat debitor bersedia membayar sejumlah tambahan di atas pinjaman pokok tadi.

Al-Razi menuturkan pada zaman jahiliyah, jika debitor berutang seratus dirham kemudian tidak memiliki uang untuk membayar utangnya pada saat yang telah ditentukan, kreditor akan menentukan tambahan atas jumlah pinjaman. Bila permintaan ini diterima, kreditor baru bersedia memberikan tenggang waktu. Seringkali terjadi tambahan yang diminta, bukan hanya seratus dirham, tetapi sampai dua ratus dirham. Dan ketika tenggang waktu belum habis, ada lagi tambahan di atas jumlah utang seluruhnya (tambahan atas pinjaman pertama berikut bunga, bunga menjadi beban utang yang berhak atas bunga). Hal ini terjadi berulang-ulang. Akibatnya, pinjaman yang hanya seratus dirham itu akan kelak diterima kembali oleh kreditor dalam jumlah berlipat ganda.

Di Madinah ada hubungan yang mapan antara orang Yahudi dengan riba. Pada tahun pertama di Madinah, Nabi Muhammad SAW dalam satu aliansi dengan orang Yahudi. Ada kewajiban timbal-balik di antara orang Islam dengan orang Yahudi dengan saling bantu sebagai penduduk Madinah. Sesudah periode

perang Badar, diperkirakan orang Makkah akan menyerang orang Madinah. Ketika itu orang Yahudi di minta bantuanya untuk persiapan militer di Madinah. Sebagai konsekuensi mereka sebagai penduduk Madinah, tapi orang Yahudi menolak permintaan ini, bahkan hanya bersedia member pinjaman uang riba. Uang sebanyak 80 dinar dipinjamkan oleh orang Yahudi kepada orang Anshar dalam jangka waktu satu tahun dengan bunga lima puluh persen. Dengan demikian benar juga bahwa orang Yahudi mempunyai hubungan yang mapan dengan riba[60].

4. Hikmah di Haramkan Riba

Hikmah diharamkanya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syar'i yaitu: menguji keimanan seorang hamba dengan taat, mengerjakan perintah atau meninngakanya adalah sebagai berikut:

a. Melindungi harta orang Muslim agar tidak termakan dengan batil.
b. Memotivasi orang Muslim untuk meninvestasikan hartanya ada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslim, misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya.
c. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya.
d. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaanya, karena pemakan riba adalah orang yang Zhalim dan akibat kezhalimanya

[60]Wwww.mutiarahdits.com/76/30/riba-pada-masa-jahiliyah.htm

adalah kesusahan.

Allah SWT dalam surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

... يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... (يونس: 23)

Artinya: "… *Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri…*"[61]

e. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dengan member pinjaman kepada saudara seagama tanpa meminta uang tambahan hutangnya, member tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, member kemudahan kepadanya dan menyayangi karena ingin mendapatkan keridhoan Allah SWT itu semua bisa menebarkan kasih sayang sesame kaum muslim dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka.

BAB III

[61]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,…, h. 168

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Nagari Sungai Pua

Menghargai sejarah adalah suatu perilaku yang sangat dituntut manakala suatu daerah atau wilayah memiliki kemauan untuk menjadi daerah atau wilayah besar. Namu kesulitan demi kesulitan tidak dapat terelakan untuk memastikan validitas suatu sejarah, akan tetapi dengan keterbatasan data dan fakta baik tertulis maupun lisan merupakan nilai yang sangat berharga ketika ditemukan dalam rangka menarik akar sejarah suatu daerah.

Menurut cerita dari mulut kemulut, turun temurun di Minangkabau, kerajaan itu ditemukan oleh Iskandar Agung. Sesungguhnya kerajaan Melayu yang kemudian muncul dan sampai kini masih terdapat di bahagian minangkabau, didirikan oleh pendatang hindu pada abad ke 7 Masehi.

Sungai Pua merupakan salah satu nagari yang sekaligus menjadi nama sebuah kecamatan yaitu kecamatan Sungai Pua, di Kabuatn Agam Propinsi Sumatra Barat. Nagari ini terletak dibagain barat Gunung Marapi.

Nama Sungai Pua sendiri berasal dari Batang Pua, yakni kali yang kedua belah pinggirnya ditumbuhi sebangsa pohon, membelah kampung lidah api sampai ke cingkaring. Kini kali tersebut dapat dilihat sebagai sungai mati. Bentuknyapun demikian curam dan lebahnya memberi bekas bagaimana derasnya arus air yang pernah mengaliri batang pua tersebut selagi masih berfungsi.

Inyiak Segeh juga mensinyalir dalam tulisanya bahwa lahar dari puncak gunung merapi mengalir kesebelah utara menuju barat membentuk sungai (Limo

Kampuang, Ampuah dan terus ke Limo Suku) Di pinggir kiri kanan sepanjang lahar yang mengalir itu tumbuh batang pua yang tidak lebih dari 50 s/d 70 cm berwarna putih keungu-unguan sehingga membentuk suatu pemandangan yang indah. Maka terbentukah Sungai Pua.

1. Geografis

Ngarai Sungai Pua adalah sebuah kampung yang indah, terletak di kaki gunung merapi secara Geografis Nagari Sungai Pua terletak pada posisi 100 22-100 25 BT

Dan 0 77- 0 21 LS, dengan batas-batas wilayah berikut.

Sebelah Utara : Nagari Kubang Putih

Sebelah Selatan : Nagari Sarik

Sebelah Barat : Nagari Sungai Buluah

Sebelah Timur : Nagari Bukik Batabuah

2. Demografi

Tabel 3.1

Letak Demografi Kanagarian Sungai Pua

	Nama Jorong	Luas Daerah (Ha)
1.	a. Limo Kampuang	206 Ha
	b. Kapalao koto	217 Ha

	c. Tangah Koto	191 Ha
	d. Galuang	200,9 Ha
	e. Limo Suku	399 Ha
2.	Tipografi: a. Ketinggian diatas permukaan laut b. Tingkat kesuburan tanah.	 963s/d 1000 m Sangat subur 35% Subur 48% Lain-lain 17%
3.	Iklim: a. Suhu b. Curah hujan	 15.3 ^{0}C-24.4^{0}C 4.500 mm
4.	Hidrologi: a. Sumber mata air. b. Irigasi	 Air Tanah Air Tabek Barawak Aliran anak Sungai Daerah serapan Daerah Tangkapan Air Anak sungai batang rakik Batang Tambuo

5.	Luas lahan: a. Hutan b. Perumahan c. Sawah Ladang d. Kebun	 9,2 Ha 541,1 Ha 1061 Ha 100,4 Ha

Sumber:Kantor Wali Nagari, Data Profil Kanagarian Sungai Pua, Tahun 2016

Penduduk Kanagarian Sungai Pua, ini berdasarkan data terakhir tahun 2016 adalah sebanyak 12.639 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.625 KK.

(Tabel 3.2)

Komposisi Jumlah Penduduk Dari Jenis Umur

Kependudukan	Jumlah
a. Jumlah jiwa:	12.639 Orang
b. Jumlah KK	2.625 Orang
c. Jumlah laki-laki	6.3041 Orang
d. Jumlah perempuan	6.3154 Orang

Sumber:Data Statistik Kependudukan Kanagarian Suangai Pua, Tahun 2016

3. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

a. Pendididkan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk berfikir dan menganalisa sesuatu dengan berfikir maka manusia bisa melakukan sesuatu proses

yang menghubungkan dan mengaitkan atau menyangkut pautkan segala sesuatu yang ada disekitarnya (mencari hubungan sebab akibat).

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada pendidikannya karena pendidikan dan pengajaran sesuatu yang sangat besar manfaatnya dalam mencapai kemajuan pembangunan.

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat ditingkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas, serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri sendiri dan lingkungan.

Tingkat kesadaran masyarakat akan kependidikan terutama pendidikan sembilan tahun sudah sangat baik sekali.

Tabel 3.3

Sarana Pendidikan Masyarakat Kanagarian Sungai Pua.

Sarana Pendidikan	Jumlah
a. TK	5 Unit
b. SD	10 Unit
c. SLTP	2 Unit
d. SLTA	1 Unit
e. PONSPES	2 Unit

Sumber:Data Profil Kanagarian Sungai Pua, Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kanagarian Sungai Pua sudah memadai tetapi untuk sarana pendidikan tingkat perguruan tinggi belum ada sehingga bagi masyarakat yang mempunyai biaya mereka menyekolahkan anak mereka ke tingkat perguruan tinggi yang berada di luar daerah Kanagarian Sungai Pua.

Berkaitan dengan masalah pendidikan ini di Kanagarian Sungai Pua sistem pendidikan serta pengembangannya sudah berjalan dengan baik.

b. Kehidupan Beragama

Agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi manusia. Dengan adanya pedoman hidup maka akan membuat manusia menjadi tentram, damai, tabah dan tawakal, percaya diri, berani berjuang untuk menegakkan kebenaran, kesiapan mengabdi dan berkorban. Tanpa agama manusia akan terombang ambing dalam kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang keagamaan sebagai penuntun hidup di dunia dan akhirat dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan. Sedangkan wadah pendidikan keagamaan yang terdapat di Kangarian Sungai Pua adalah TPA / MDA masing-masing sebanyak 16 buah.[62]

Penduduk Sungai Pua seluruhnya beragama Islam, kebanyakan mereka taat menjalankan ibadahnya, walaupun sebagian dari penduduk Kanagarian Suanagai Pua masih ada yang menjalankan agama sebagai rutinitas saja tanpa mengetahui

[62].Hedri, Wali Nagari Sungai Pua, *Wawancara*, 21 Desember 2016.

apakah yang diamalkan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Di setiap masjid dan mushalla biasanya diadakan shalat berjama'ah setiap hari. Akan tetapi siang harinya kebanyakan masyarakat melakukan shalat sendiri-sendiri karena pada siang hari itu masyarakat kebanyakan pergi bekerja ke sawah, ladang dan tempat bekrja lainya.

Kegiatan keagamaan di Kanagarian Sungai Pua terlihat cukup baik. Ini dapat dilihat dari banyak sisi terutama sekali pada bulan suci Ramadhan. Masyarakat melakukan shalat berjama'ah di masjid dan mushalla serta tadarus sehabis shalat Subuh . Dan juga dapat dilihat ketika menyambut hari besar Islam[63].

Sarana peribadatan yang ada di Kanagarian Sungai Pua cukup baik untuk memenuhi kebutuhan ritual masyarakat dalam pengabdian mereka kepada Allah SWT. Sarana ibadah yang terdapat di Kanagarian Sungai Pua antara lain dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.5

Jumlah Sarana Ibadah

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5 Buah
2	Mushala	19 Buah

Sumber:Data Profil Kanagarian Sungai Pua, Tahun 2016

4. Kehidupan Sosial Ekonomi

[63]Ansalius, Ninik Mamak, *Wawancara* , 29 November 2016

Keadaan sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Kanagarian Sungai Pua melakukan berbagai efektifitas kerja sesuai dengan keinginan dan tingkat ekonomi masing-masing sesuai dengan profesi masing-masing.

Mata pencaharian merupakan penentu bagaimana ekonomi suatu masyarakat atau seseorang, baik dalam bentuk perdagangan, koveksi, pandai besi, bisnis, pertanian, atau juga Pegawai Negeri atau swasta dan sebagiannya yang bersifat memenuhi kebutuhan sehari-hari, agama Islam tidak membenarkan umatnya terbelenggu dalam kemiskinan karena suatu tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan manusia dituntut untuk bekerja keras demi kelangsungan hidupnya.

Salah satu ciri masyarakat Kanagarian Sungai Pua dan telah menjadi kebiasaan sebagaimana budaya masyarakat Minang Kabau yaitu merantau. Masyarakat Kanagarian Sungai Pua yang merantau lebih didominisasi oleh laki-laki yang berumur 18 s/d 25 tahun dengan kota tujuan beragam dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia . Masyarakat Kanagarian Sungai Pua yang merantau tersebut tergabung dan dihimpun dalam wadah organisasi Ikatan Kelurga Sungai Pua (IKESP).

Sumber mata pencarian masyarakat di Kanagarian Sungai Pua pada umumnya terdiri dari : petani, pandai besi dan usaha konveksi dll, Kanagarian Sungai Pua dahulu juga terkenal sebagai derah penghasil logam, terutama besi dan

kuningan. Bahkan dalam sejarah perjuangan melawan belanda daerah ini adalah pemasok peluru.

Pada umumnya petani di Kanagarian Sungai Pua mengarah kepada tanaman pokok seperti tanaman cabe, padi, sayuran dan lain-lain. hasil pertanian unggulan yang ada di Kanagarian Sungai Pua adalah sayaur-sayuran dan pemasaranya pada daerah Bukittingi bahkan sebagian besar dipasarkan keluar daerah Agam . rata-rata setiap kepala keluarga memiliki tanaman sayur-sayuran yang ditanamnya baik di pekarangan dan di ladang. Sekalipun mayoritas masyarakat hidup dengan bertani bukan berarti pekerjaan lain tidak diminati oleh masyarakat di Kanagrian Sungai Pua. Data yang didapatkan dapat diketahui beberapa jenis pekerjaan masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Jenis Mata Pencarian Penduduk

N0	Mata Pencarian
1	Petani
2	Pandai Besi
3	Usaha Konveksi
4	Pegawai Swasta
5	Perangkat Nagari
7	PNS
8	Pedagang
10	Lain-lain

Sumber: Kantor Wali Nagari Sungai Pua,Tahun

5.Adat Istiadat

Mengenai adat istiadat di Kanagarian Sungai Pua ini mereka sangat kuat berpegang pada adat yang berlaku di Kanagarian Sungai Pua, namun adat yang mereka pegang ini harus ada penyesesuaiannya dengan agama sebagaimana yang dikatakan pepatah adat alam Minangkabau.

"Adat basandi syara' syarak basandbdi kita bullah
Syara' mangato adat mamakai"

Artinya adalah kerangka filosofi orang minang kabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan yang kini menjadi idenitas kultural orang minang kabau lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melaui proses dan pergulatan yang panjang.

Peran ninik mamak di Kanagarian Sungai Pua begitu dominan di dalam sendi-sendi kehidupan baik secara ba anak, ba kamanakan maupun secara hidup ber Nagari, dimana mamak menjadi tempat bertanya oleh anak dan kemanakan, Sehingga dalam kesharian dapat tercipta keharmonisan.

Kesenian dan Olah raga yang ada di kangarian Sungai Pua diantranya Bola kaki, Silek (pencak silat), Tari tradisional, Pasambahan dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dengan telah terlaksananya pecan seni budaya pada tahun 2013 yang dilaksanakan dilapangan Bola kaki Tangah Koto, dari pelaksanaan kegiatan tersebut semakin meningkat semangat pemuda anak nagari di kanagarian sungai

pua untuk belajar dan mengembangkan potensi diri dalam bidang kesenian dan olah raga.

Keberadaan Bundo Kanduang di Kanagarian Sungai Pua sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyrakat, karena mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya terutama dalam bentuk akhlak generasi muda. Disamping itu peran bundo kanduang diharapkan dapat menyelsaikan persoalan-persoalan sosial baik dilingkungan sanak family maup un linkungan tempat tinggal.

B. padangan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Utang-Piutang emas di Kanagaria Sungai Pua

Sebagaimana yang telah peulis sebutkan sekilas pada bab I bahwa utag-piutang emas yang terjadi di kanagarian sungai pua kebanyakan terjadi beberapa tahun lalu dan keadaanlah yang membuat mereka melakukan seperti ini. utang-piutang disisni jika dilihat dari sudut pandag fiqh maka tidaklah sesuai. utang-piutang yang sebenarya adalah sesuatu harta yang diberika oleh oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berutang dalam suatu transaksi dengan perjanjian orang yang berutang akan mengembalikan harta tesebut dengan harta yang serupa atau yang sama nilainya.

Meskipun aktifitas utang-piutang bukanlah hal yang tercela dalam islam, namun sejak awal syariat kita menganjurkan kepada kita untuk menahan diri agar tidak berutang kecuali bear-benar terpaksa. Karena tampa disadari, seseorang yang berutang akan tersiksa dengan utangya secara tidak langsung.

Melebihkan bayaran dari sebayak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak ada perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkanya da menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang. Sabda Rasulullah SAW :

خيركماسنكمقضاء

"Maka sesungguhya sebaik-baik kamu ialah orang yang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutang " (Muttafaqu 'Alaih).

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi mejadi perjajian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambaha itu tidak halal atas yang berpiutag untuk megambilya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya

عل قرجرمنفعه فهووجه من وجوهالرب

Artiya: *"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba "* (HR Baihaqi).

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa:

القرض فى اللغة: القطع, فسمى المال الذى عطيه لغيرك ثم تنقضاه منه قرضا لأنه قطعه من مالك

Artinya*: "Hutang piutang menurut bahasa adalah memutuskan dan dinamakan juga harta yang diberikan kepada orang yang berhutang kemudian ia menggantinya dengan sempurna karena sesungguhnya hutang itu memutuskan dari pada harta orang yang berhutang"*[64]

[64] Abdurahman al-Jaziri, kitab *fikih 'Al mazhabi Al-Arba'ah,* (Mesir. Riwayat al-Qubra 1970),h.3

Memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan karena di dalamnya terdapat unsur tolongء-menolong dan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah SWT.

Dalil Al-quran adalah firman Allah:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقره: ٢٤٥)

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".*[65]

`

Adapun yang menjadi dasar utang-piutang dapat dilihat pada ketentua Al-quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya*: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlahtolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya".* (QS. Al-Maidah: 2)[66]

Syariat islam menjajikan serangkaian keutamaan bagi mereka yang memberika pinjaman kepada saudaranya dengan niatan yang tulus peuh ikhlas. Maka Allah SWT akan membantuya di akhirat nantik

Rukun akad Qardh

[65] Depag Agama RI, alquran dan terjemahan,h.17
[66] Depag Agama RI, alquran dan terjemahan,h.156

1. Pihak yang Berakat : Orang yang memijam (Muqtarid) dan Orang yang memberikan Pinjaman (Muqridh)
2. Barang/ Objek Pijaman (qardh)
3. Ijab Kabul

Syarat Akad Qardh

1. Syarat Pihak yang berakat

a. Cakap hukum (balig dan berakal) dan tidak dalam keadaan gila, payah (sakit) dan perwalian, kecuali dalam kondisi darurat

b. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ di bawah tekanan.[67]

2. Syarat Obyek (Qard)

a. Barang itu dapat diukur, di timbang dan atau di takar. Barang tersebut termasuk dalam mal mitsly (Ulama Hanafiyah), sedangkan meurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barag yag tergolong mal qimy juga sah mejadi objek akad. Meurt mereka mal qimy meliputi emas, perak, maknan, barag perniagaan dan lainya

b. Barang itu bernilai harta dan boleh di mamfaatkan dalam islam (mal mutaqawwim)[68]

3. Sighat

a. Lafaz yang digunakan harus jelas yaitu *qardh* atau salaf

b. Bagi muqridh akad ditujukan dalam rangka menolong muqtarid

Disamping syarat-sayarat di atas, *qardh* di anggap sempurna apabila harta

[67] Ahmad Azhar Basjir*, Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogykarta: tp),h53

[68] Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis *Hukum perjanjian dalam Islam*, cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 19194),h.137

sudah ada di tangan atau di serah terimakan kepada penerima hutang. [69]

Adap dalam Utang-piutang

1. Niatan kuat utuk membayar
2. Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi
3. Menuliskan pernyataan yang behutang
4. Memperbanyak Doa bagi yang behutang
5. Tidak menunda pembayaran
6. Menunaiakan denga sempurna
7. Bagi yang menghutagi hendaknya member tenggan waktu

Ulama menyebutkan akad utang-piutang itu sebagai akad *irfaq* yang berarti pemberian manfaaat atau belaskasih. Oleh kaerenanya memberika pinjaman itu di anjurkan dalam islam. Dari mas'ud bahwsanya rasulullah bersabda:

كلقرضصدقة

Artiya: *"Setiap pinjaman adalah sedekah"*

Di haramkan bagi orang yang meminjamkan untuk mesyaratkan adanya tamabhan dalam penngembalian atau mensyaratkan imbalan mamfaat tertentu, ulama bersepakat, bila ia mensyaratka lalu mengambilya maka itu termasuk riba, walaupu di istilahkan denga jasa sebutan lain seperti bunga, jasa atau lainya.

Praktek Utang-piutang emas yang dijalankan masyarakat kanagarian Sungai Pua memang sudah memenuhi rukut dan syarat, namu jika dilihat dalam konsep hukum Islam bahwa pembayaran utang-piutang yang dipraktekkan oleh orang yang meminjamkan utang dengan orang yang berpiutang yaitu adanya tambahan

[69] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, "{t,th)), jilid III,h.146

dari pinjaman yang diberikan dengan adanya pembayaran dalam Islam adalah tidak boleh apabila ada diantara salah satu pihak merasa keberatan dan dimanfaatkan orang yang berpiutang sehingga menjadi kebiasaan piutang dalam menuntut tambahan utangnya, pengambilan kelebihan pembayaran dalam transaksi utang-piutang tersebut hukumnya adalah haram.

C.Analisis Pelaksanaan Utang-Piutang Emas di Kanagarian Sungai Pua

Utang-piutang adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Transaksi utang-piutang mempunyai arti dalam kehidupan agar saling membe ri pertolongan dan mempunyai nilai kebaikan yang berpahala disisi Allah SWT. Karena itulah Allah SWT memperbolehkan pelaksanaan utang-piutang. Sebagaimana pula utang-piutang yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada sehingga dengan hal itu maka sedikit banyaknya masyarakat yang kekurangan akan terbantu dengan kegiatan atau pelaksanaan utang-piutang.

Sebagaimana yang telah digambarkan pada bab-bab terdahulu, bahwa daerah Kenagarian Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupate Agam, merupakan daerah yang indah, teletak pada dataran tinggi dengan ketinggian dari permukaaan laut 936-100M. Sumber mata pencarian masyarakat Kanagarian Sungai Pua umumnya dari hasil pertanian sesuai dengan kondisi alamnya tanah dan sawah yang mana luas lahan sawah dan ladang 1062 Ha, Pmukiman 541,8 Ha, Kebun 100,4 Ha

Pada umumnya petani mengarah kepada tanaman Pokok seperti tanaman padi, cabe, sayur-syuran dan lain-lain. Komodisi unggulan yaitu tanaman sayur-sayuran, rata-rata setiap kepala keluarga memiliki tanaman sayur-sayuran yang ditanamnya baik di pekarangan dan di ladang.

Taraf ekonomi masyarakat di Kanagarian Sungai Pua bisa di bilang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namu kehidupan mereka dari hasil pertanian yang mereka dapatkan hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lainya mereka melakukan pinjaman utang kepada orang yang bisa memberikan pinjaman, dan sistem pinjaman disini dilakukan dengan pinjaman emas. Pinjaman ini mereka pergunakan ada untuk modal usaha dan memperbaki rumah dan lain sebagainya. Sistem pinjamannya di sini kepada donatur yang mampu memberikan pinjaman utang dengan emas kepada orang yang membutuhkan pinjaman tersebut.

Orang yang memberikan pinjaman utang tersebut tidak ada menentukan kapan jangka waktu ditentukan kapan utang itu akan dikembalikan atau dilunasi tetapi dengan ada imbalan dari pinjaman tersebut sekali panen padi atau sekali dalam empat bulan dan orang yang berutang harus membayar imbalan tersebut di luar pinjaman utang.

Jangka waktu untuk melunasi utang tersebut tergantung kepada orang yang meminjam utang karena sistem peminjamannya di sini tidak menentukan lama jangka waktu pembayaran utang tetapi prinsipnya apabila orang yang berutang mampu melunasi utangnya dengan cepat maka ia tidak lama membayar imbalan

dari utang tersebut dan begitu juga sebaliknya apabila orang yang berutang tersebut belum mampu untuk membayar utangnya maka orang yang berutang tersebut harus membayar imbalan utang samapai utangnya tersebut lunas.[70]

Akad utang-piutang ditempuh masyarakat di Kanagarian Sungai Pua dengan cara tradisional yaitu tanpa dilakukan secara tertulis dan juga tidak menghadirkan saksi. Yang ada hanya orang yang berutang dengan orang yang memberikan utang. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh seorang peminjam utang yang meminjam emas yaitu ibu Dona mengatakan bahwa transaksi utang-piutang ini hanya dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan saja tanpa adanya bukti tertulis dan juga tidak menghadirkan saksi, tetapi yang ada hanyalah kedua belah pihak yang melakukan akad.[71]

Pelaksanaan utang-piutang emas yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua, dimana ada tiga orang yang penulis teliti melakukan utang-piutang dengan emas dengan adanya tambahan dari utang yang diberikannya, seperti yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Sebagaimana wawancara penulis kepada orang yang melakukan utang-piutang dengan emas sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang *pertama* tetang pelakasnaan utang- piutang dengan emas yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua yaitunya sistem pinjaman hutang piutang yang dilakukan oleh ibu Rama yang mana sistem peminjamannya disini tidak menentukan lama jangka waktu pengembalian utang

[70] Ibu Rama, (Pemberi peminjam), *Wawancara,* Jorong Limo Suku, tanggal 20 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

[71] Ibu Dona, (Petani), *Wawancara*, jorong Limo Suku, tanggal 21 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

tetapi adanya imbalan dari utang tersebut dengan membayar padi sekali panen padi dan itu harus dibayar orang yang berutang sampai utangnya lunas.[72]

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa orang yang meminjam emas kepada ibu Rama sebagai berikut: Ibu-ibu yang bernama ibu Dona mengatakan saya memang meminjam emas kepada ibu Rama pada tanggal 23 maret 2008 sebesar dua rupiah emas untuk memperbaiki rumah dan ibu Dona harus membayar imbalannya sebesar tiga ketiding padi sekali panen padi dan tanggal 6 April 2012 ibu Dona menambah utang kepada ibu Rama dua rupiah emas lagi padahal utang yang lama belum dibayar dan ibu Rama menambah imbalan dari utangnya menjadi enam ketiding padi.

Dan dari tahun 2012 ibu Dona sudah membayar imbalannya sebanyak sembilan kali. Dan pada tanggal 15 Oktober 2012 ibu Dona mencicil utangnya sebesar satu rupiah emas maka utangnya tinggal tiga rupiah emas lagi akan tetapi imbalan utang tersebut tidak berkurang tetap sebanyak itu juga yang harus dibayarkan dan sampai sekarang ibu Dona masih tetap membayar imbalannya utangnya tersebut.[73]

Ibu Ani mengatakan saya memang meminjam emas kepada ibu Rama pada tanggal 21 Mei 2012 sebesar 16 emas untuk modal usaha dan ibu Ani harus membayar imbalannya dari pinjaman itu sebesar enam ketiding padi sekali panen padi. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015 ibu Ani mencicil utangnya 4 emas maka

[72] Ibu Rama, (Pemberi peminjam), *Wawancara,* Jorong Limo Suku, tanggal 20 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

[73] Ibu Dona, (Petani), *Wawancara*, jorong Limo Suku, tanggal 21 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

utangnya tinggal 12 emas akan tetapi imbalan utang yang harus dibayar ibu Ani tidak berkurang dan masih tetap segitu juga dan sampai sekarang ibu Ani masih membayar imbalan utang tersebut.[74]

Hasil penelitian penulis yang *kedua* tentang pelaksanaan utang-piutang yang terjadi di kanagarian Sungai Pua yaitu sistem utang-piutang emas yang dilakukan oleh seorang ibu Rodiah, yang mana sistem peminjaman utang yang dilakukan oleh ibu Rodiah dengan menentukan lama jangka waktu peminjamannya dan disini ibu Rodiah meminjamkan utang kepada orang lain paling lama dalam waktu 2-3 tahun dan dalam pembayaran utangnya ibu Rodiah menetapkan Imbalan dengan uang yang ia tetapkan dan itu harus dibayar orang yang berutang sekali dalam enam bulan.[75]

Adapun hasil wawancara penulis dengan orang yang meminjam kepada ibu Rodiah sebagai berikut : Ibu-ibu yang bernama ibu Husna mengatakan saya meminjam emas kepada ibu Rodiah sebesar 10 emas untuk menjemput sawahnya yang sedang tergadaikan kepada orang lain. Terkait dengan hal ini ibu Rodiah menetapkan imbalan dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 500.000- seakali enam bulan kepada ibu Husna dan itu harus dibayar oleh ibu Husna seakali dalam enam bulan dan ibu Husna meminjam emas kepada ibu Rodiah selama 3 tahun. Maka ibu Hasna harus membayar imbalannya sebayak enam kali pembayaran.[76]

---

[74]Ibu Ani, (Petani), *Wawancara*, Jorong Tangah Koto, tanggal 22 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

[75]Ibu Rodiah, (Pemberi pinjaman), *Wawancara*, Jorong Limo Suku, tanggal 23 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

[76]Ibu Husna, (Petani), *Wawancara*, Jorong Tangah Koto, tanggal 24 Desember 2016, di Kenagarian Sungai Pua

Ibu Niar mengatakan saya meminjam emas kepada ibu Rodiah sebesar 8 emas untuk membeli hewan ternak, dan ibu Niar membayar imbalan yang ditetapkan ibu Rodiah sebesar Rp. 400.000-, sekali dalam enam bulan dan ibu Niar meminjam selama 2 tahun kepada ibu Rodiah, maka ibu Niar membayar imbalan utangnya sebanyak empat kali pembayaran.[77]

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang *ketiga* tentang pelaksanaan utang-piutang dengan emas yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua yaitunya pinjaman utang yang dilakukan oleh ibu Nolan dengan cara orang yang berutang harus memberikan jaminan sebagai pinjman yang telah diberikan dan jaminanya itu berupa sawah dan tanaman dan jangka waktu sesuai dengan berapa besar pinjaman dan orang yang berutang harus mencicilnya sekali dalam setahun.[78]

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa orang yang meminjam kepada ibu Nolan sebagai berikut : Ibu-ibu yang bernama ibu Rosna, mengatakan bahwa ia meminjam emas kepada ibu Nolan sebesar 1 rupiah emas (7 emas) untuk Tambahan modal usaha. Dan ibu Rosna menjaminkan sawahnya untuk meminjam utang tersebut sebesar hutangnya karena ibu Rosna meminjam 7 emas maka ibu Rosna meminjam selama 7 tahun. Ibu Rosan harus mencicil hutangnya dalam 1 tahun sebanyak 4 gr emas dan itu harus dibayar ibu Rosna kapan ia bisa membayarnya asalkan dalam setahun itu ibu Rosna membayar 4gr

[77]Ibu Niar, (Petani), *Wawancara*, Tagah Koto, tangga l 24 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

[78]Ibu Nolan, (Pemberi pinjaman), *Wawancara*, Kapalo Koto, tanggal 26 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

emas kepada ibu Nolan. Di luar jaminan utang yang diberikan kepada bapak Nolan. [79]

Pak Arip mengatakan saya meminjam emas kepada ibu Nolan sebesar 4 emas untuk modal usaha dan sebagai barang jaminan dari pinjamannya bapak Arip mengasihkan empat batang pohon pokatnya kepada ibu Nolan. Dan bapak Arip meminjam kepada ibu Nolan selama 4 tahun karena bapak Arip meminjam sebanyak 4 emas dan bapak Arip harus mencicil utangnya 4gr emas dalam setahun diluar jaminan utang yang diberikan oleh bapak Arip.[80]

Berdasarkan permasalahan penulis teliti yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua dimana antara piutang dan penghutang, dimana transaksi pinjam meminjam sebagai wujud dari bentuk tolong menolong berdasarkan prinsip suka sama suka, jelas, zatnya suci, ada asas manfaat. Namun pelaksanaan pinjam meminjam atau hutang piutang dalam prakteknya berbeda yakni menyalahi aturan hukum Islam atau dengan kata lain hanya mengambil keuntungan dari pinjaman diberikan kepada orang yang berhutang.

Akan tetapi alasan masyarakat mau melakukan pinjaman utang kepada orang yang mampu memberikan pinjaman utang dikarena peminjaman lebih mudah didapatkan dari pada pinjam dilembaga lainya seperti Bank BRI dan Koperasi. Selain itu juga pengembalian pinjaman utang tersebut tidak ada jangka waktu di tentukan kapan harus dilunasi pinjaman utang tersebut.

---

[79]Ibu Rosna, (Petani), *Wawancara*, Galuang, tanggal 27 Dsember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

[80]Bapak Arip, (Petani), *Wawancara*, Galuang, tanggal 27 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

Akan tetapi mereka tidak memikirkan pembayaran imbalan dari pinjaman yang mereka pinjam itu yang harus mereka bayar sekali panen padi atau sekali empat bulan dan semua itu harus mereka bayar sampai utang mereka benar-benar lunas. Dan peranan Bank BRI dan Koperasi yang ada di Kanagarian Sungai Pua menyediakan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkannya dan pembayarannya ansuran pinjman yang dilakukan bank dan koperasi sekali satu bulan pembayaran ansuran dari pinjaman yang diberikan. Menurut Dedi pegawai Bank BRI ia mengatakan masyarakat awam masih keberatan meminjam ke bank dikarenakan mereka memikirkan ansuran yang harus mereka bayar sekali dalam satu bulan dan jangka waktu yang ditentukan.[81]

Dalam pelaksanaan Utang-piutang emas yang terjadi di Kanagarian Sungai bahwa dalam kasus ini menurut ibu Rahma bahwa memang tidak semua mampu membayar imbalan utang tepat waktu, namun disini ibu Rahma selalu memeberikan tambahan waktu dengan ketentuan adanya tambahan dalam imlan yang di tetapkan ibu rahma. Jika semakin lama maka imlan dalam utang semakin banyak.

Namun pelaksanaan pinjaman utang-piutang yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua dalam prakteknya berbeda yakni menyalahi aturan hukum Islam atau dengan kata lain hanya mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada orang yang berutang dengan mengambil manfaat dari pinjaman yang

[81]Dedi, (Pegawai Bank BRI), *Wawancara*, tanggal 27 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

diberikan tersebut. Pengambilan manfaat dari suatu barang tersebut termasuk riba dan hukumnya haram.

Pelaksanaan utang-piutang emas menurut pandangan hukum Islam di Kanagarian Sungai Pua, dapat disimpulkan bahwa pembayaran utang-piutang yang dipraktekkan oleh orang yang meminjamkan utang dengan orang yang berpiutang yaitu adanya tambahan dari pinjaman yang diberikan dengan adanya pembayaran dengan padi dalam setiap kali panen dalam Islam adalah tidak boleh apabila ada diantara salah satu pihak merasa keberatan dan dimanfaatkan orang yang berpiutang sehingga menjadi kebiasaan piutang dalam menuntut tambahan utangnya, pengambilan kelebihan pembayaran dalam transaksi utang-piutang tersebut hukumnya adalah haram.

D.Faktor-faktor yang Mempengarui Masyarakat Melakukan Utang-Piutang Emas

Di Kangarian Sungai Pua yang memiliki penduduk kurang lebih 12.639 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.625 KK sebagian besar mereka hidup dengan ekonomi menengah, mereka hidup sebagian besar sebagai petani dan dapat dipersentasikan sebesar 70 %, yang mata pencariannya didapatkan sebagai seorang petani, walaupun sebagian yang lain ada bekerja sebagai pedagang, jasa, pegawai swasta, konveksi, pandai besi dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri. Namun sebagian mereka tetap hidup dengan ekonomi menengah.[82]

[82] Sumber Data, *Kantor Wali nagarian Sungai Pua*, Tahun 2016

Banyak cara yang ditempuh orang untuk orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada yang berprofesi sebagai guru, petani, pedagang, pandai besi serta usaha-usaha lainnya. Seperti pelaksanaan transaksi utang-piutang yang terjadi di Kenagarian Sungai Pua antara orang yang kurang mampu dan orang ekonominya memadai melakukan transaksi utang-piutang sebagai wujud dari bentuk tolong menolong berdasarkan prinsip suka sama suka, jelas zatnya suci, ada asas manfaat. Namun pelaksanaan utang-piutang dalam prakteknya berbeda. Contohnya saja dalam bentuk pembayaran utang emas yang harus dibayar dengan imbalan padi sekali empat bulan sebagai imbalan dari pinjaman yang telah diberikan tersebut dan adanya kelebihan yang harus dibayar oleh orang yang berutang karena manfaat barang yang telah dipergunakan oleh orang yang berutang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang yang meminjam utang emas kepada ibu Rama yaitu ibu Ani, dimana ibu Ani meminjam utang emas kepada ibu Rama sebesar 16 gr emas untuk modal usaha dan disini ibu Ani harus membayar imbalan utangnya sebesar enam ketiding padi sekali panen padi atu sekali empat bulan dari pinjaman utang ibu Ani kepada ibu Rama dan itu harus dibayar sampai utangnya lunas.[83]

Sewaktu penulis melakukan wawancara kepada ibu Ani menanyakan apa alasannya ibu Ani memilih meminjam utang kepada seseorang yang mau

[83]Ibu Ani, (petani), *Wawancara*, Jorong Tangah Koto, 22 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

meminjamkan utang dari pada bank, koperasi dan lembaga lain sebagainya? maka ibu Ani menjawabnya:

> "Alasan saya meminjam kepada seorang yang mampu memberikan pinjaman utang, dikarenakan meminjamnya mudah dan tidak susah dari pada meminjam pada tempat yang lain seperti bank dan koperasi, dan utang yang saya pinjam tersebut tidak ada ditentukan jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut, dan kita bisa membayarnya kapan saja kita kita mampu untuk membayar utang tersebut dan membayarnya kapan kita sanggup untuk melunasinya tersebut."

Setelah ibu menjalani sistem utang seperti itu apa ibu ada merasakan kendala dari pinjaman tersebut?

> "Dulu saya tidak ada memikirkan kalau untuk membayar imbalan itu, dikarenakan pembayarannya dibayar sekali empat bulan, jadi waktu pembayaran itu lebih lama dan membayarnya tidak akan susah, akan tetapi setelah dijalani bertahun-tahun sampai sekarang terasa susahnya, karena apa yang saya bayar selama ini sebagai imbalan tersebut telah bisa mencicil utang saya yang selama ini, tapi sekarang utang saya belum terbayar dan sedangkan imbalannya harus saya bayar sampai sekarang."

Berdasarkan dari hasil wawancara maka dalam hal ini sebenarnya seorang peminjam merasa dirugikan dikarenakan mereka harus membayar imbalan dari utang yang mereka pinjam, mereka harus membayar imbalannya tersebut dan sedangkan utangnya belum bisa dibayarnya dikarenakan perekonomian mereka yang sangat rendah dan sulit untuk mereka keluar dari masalah untuk tidak utang dan mereka harus imbalan utang yang dipinjam sampai utangnya lunas.

Berdasarkan wawancara yang penulis kepada orang kedua yang meminjam kepda ibu Rama yang juga melakukan pinjman utang emas yaitunya ibu Dona, dan sewaktu penulis melakukan wawancara ibu Dona menyatakan penyebab

adanya keinginan untuk melakukan pinjaman utang adalah karena faktor ekonomi yang pas-pasan saja. Pinjaman hutang itu digunakan untuk meperbaki rumahnya yang belum siap makanya saya melakukan peminjaman utang kepada ibu Rama.

Sewaktu penulis menanyakan apa yang dirasakan setelah menjalani sistem utang yang seperti ini dan apa kendala yang dirasakannya?

> "Ibu Dona mengatakan: sewaktu saya meminjam utang tersebut tidak ada terasa banyaknya untuk membayar imbalan karena tidak terpikirkan lama pembayarannya karena ibu waktu sudah dapat emas tersebut hanya memikirkan uang dari emas yang dipinjamkan ini bisa memperbaiki rumah, tetapi setelah dijalani selama setahun memang tidak ada kendala akan tetapi tahun kemudiannya terasa susah untuk membayar imbalannya tersebut dikarenakan hasil panen padi ibu tahun ke tahun menurun pendapatannya dan terkadang hanya bisa membayar imbalannya dari utang tersebut."[84]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan Ibu Dona menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan melakukan utang-piutang dengan emas karena emas merupakan perhiasan yang bisa digunakan kapan pun karena emas merupakan barang yang bisa tahan lama dan harganya tidak akan pernah turun. Seperti yang diceritakan ibu Dona mengatakan bahwa setelah melakukan pinjaman tersebut maka ibu Dona harus membayar imbalan dari pinjamannya dengan padi sekali panen padi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan utang-piutang emas di Kanagarian Sungai Pua adalah sebagai berikut :

1. Faktor agama dan pendidikan

[84]Ibu Dona, (Petani), *Wawancara*, Jorong Limo Suku, tanggal 21 Desember 2016 di Kenagarian Sungai Pua

Agama yang merupakan salah satu jalan petunjuk yang akan mengarahkan manusia ke jalan yang lebih baik, sehingga dapat hidup dengan syari'at Islam. Beberapa keterangan yang diperoleh dari yang bernama Jun mengatakan bahwa masih banyak dari masyarakat itu yang tidak tamat SD.

Dia juga mengatakan bahwa mereka jarang sekali mengikuti pengajian atau wirid yang menjelaskan tentang muamalah sehingga kurang mengetahui bagaimana praktek utang-piutang yang dibolehkan dalam ajaran Islam dan mana praktek utang-piutang yang dilarang oleh agama Islam.[85]

Masyarakat melakukan praktek muamalah dengan jalan sendiri tanpa adanya aturan yang menuntun yang penting bagi mereka adalah bisa bertahan hidup. Sedangkan nilai-nilai agama dalam setiap sendi kehidupan masyarakat kurang teraplikasikan.

Sedangkan pengetahuan adalah kebutuhan bagi manusia yang hidup, karena dengan pengetahuan itulah manusia akan menikmati perjalanan hidupnya. Akan tetapi pengetahuan itu tidak muncul secara tiba-tiba melaikan harus dipelajari dan dicari.

Kata pengetahuan didentik dengan kata ilmu. Ilmu merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. jadi harus ada usaha sadar dari setiap manusia untuk menyelidiki suatu kebenaran dengan menggunakan sumber utama dalam kehidupan sehingga ia bisa menemukan

[85] Jun, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

kebenaran yang pasti dan tidak diragukan lagi kebenarannya kemudian hal itu akan meningkatkan pemahaman bahwa setiap orang harus meyakinkan kebenaran dari sumber utama yang tidak diragukan lagi kebenarannya.

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam. Karena ia merupakan wahyu yang langsung turun dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Melalui Malaikat Jibril dengan kebenaran yang *haq*. Orang yang Islam wajib mempercainya, karena tidak mempercayainya maka ia akan tergolong kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, konsekuensi dari tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah adalah kafir.

2. Faktor perekonomian masyarakat

Perlu kita sadari bahwa disetiap daerah mempunyai permasalahan sosial tersendiri akan tetapi perasalahan yang sangat sering terjadi adalah perasalahan ekonomi masyarakat. Yaitu perekonomian masyarakat yang serba kekurangan, disamping itu juga banyak perekonomian masyarakat yang sudah dinamakan cukup atau lebih. Permasalahan seperti ini sering dipelajari pada buku-buku sosiologi yang sering disebut dengan lapisan-lapisan sosial.

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong masyarakat di Kanagarian Sungai Pua melaksanakan utang-piutang emas. karena ekonomi masyarakat yang lemah, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah hanya bertumpu pada hasil pertanian untuk memenuhi kehidupannya.

a. Bagi orang yang berutang

Meskipun pada umumnya orang yang meminjamkan utang yang ada di Kangarian Sungai Pua merupakan orang yang tergolong mampu atau bisa disebut dengan mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, akan tetapi dengan menjadi orang yang bisa meminjamkan utang kepada orang yang membutuhkan pinjaman utang, dan dari situ mereka bisa mendapatkan imbalan dari hasil pinjaman yang diberikan kepada orang yang berutang.

Jadi dengan menjadi orang yang bisa memberikan pinjaman utang merupakan sarana yang menguntungkan baginya dengan adanya imbalan yang didapatkan dari hasil manfaat utang yang dipinjamkan tersebut.

b. Bagi orang yang meminjamkan utang

Mengenai orang yang meminjam utang kepada orang yang mampu memberikan pinjaman yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua, mereka meminjam kepada orang yang mampu memberikan pinjaman utang karena kebutuhan ekonomi mereka yang kurang mencukupi atau masih dalam kekurangan.

Pada umumnya orang yang meminjam utang emas disini digunakan dalam bentuk pencarian modal untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis dan ada pula yang meminjam untuk memperbaiki rumah mereka yang belum siap dan untuk kebutuhan hidupnya.

3. Faktor prilaku masyarakat

Masyarakat yang kontra dengan pelaksanaan utang-piutang dengan emas yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua, pada umumnya adalah masyarakat dan

para tokoh agama yang ada pada daerah tersebut. Sedangkan mereka yang pro dengan pelaksanaan utang-piutang dengan emas tersebut pada umumnya mereka adalah orang-orang yang bergelut dalam hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa pelaksanaan utang-piutang dengan emas di Kanarian Sungai Pua ini terjadi karena kondisi dan keadaan yang tidak mencukupi, masyarakat di Kanarian Sungai Pua melakukan utang-piutang dengan emas yang sudah berkembang beberapa tahun terakhir, seiring berjalanya waktu hal ini bisa diubah dan beberapa tahun kedepan pelaksanaan utang-piutang dengan emas tidak begitu banyak lagi yang mejalan kan, baik yang sipeminjam ataupun yang meminjam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang yang pinjaman yang bernama ibu Ani orang yang meminjam hutang emas, mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti tentang apa itu riba dan konsep riba itu sebenarnya. Mereka hanya mengetahui utang-piutang yang dipinjam kan oleh peminjam dan orang yang meminjam utang tersebut, karena yang mereka harus mengetahui bagi orang yang meminjam utang tersebut harus membayar imbalan hutang piutangnya tersebut sekali panen padi atau satu kali dalam empat bulan yang sudah ditetapkan oleh sipemberi pinjaman tersebut sampai ia bisa melunasi hutangnya tersebut.[86]

Berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 :

[86]Ibu Ani (petani), *Wawancara*, Tangah Koto, tanggal 22 Desember 2016, di Kanagarian Sungai Pua

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَـٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*[87]

Dan kaidah fikih yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya : *"Setiap hutang dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba".*[88]

Dapat diketahui bahwa utang-piutang yang disyaraktan ada penambahan di dalamnya termasuk riba. Apapun namanya, dirobah namanya menjadi bunga, uang imbalan, dan nama lain sebagainya, jika ada terdapat penarikan manfaat yang disepakati dalam transaksi utang-piutang maka hal ini tergolong kepada riba. Allah secara tegas telah mengharamkan riba, sebagaimana firman-Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ

[87]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h.83

[88]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h.138

ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*[89]

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka jelas bahwa imbalan yang telah disepakati pembayarannya dalam transaksi utang-piutang termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, walaupun itu digunakan untuk kebaikan. Padahal Allah SWT memerintahkan agar setiap orang yang beragama Islam untuk memberikan utangnya dengan baik, bukan utang yang di dalamnya merugikan pihak lainnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas sudah dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan utang-piutang dengan ketentuan membayar imbalan dari barang yang dipinjam karena tidak mengetahui

[89] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,h,… 47- 48

konsep riba itu secara jelas. Oleh karena masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukannya ini telah dilarang oleh agama Islam.

Penulis juga memahami bahwa dalam suatu transaksi tentu tidak akan terlepas dari dampak dan pengaruh yang timbul, karena yang melakukan transaksi itu sendiri adalah manusia, dan manusia itu mempunyai hawa nafsu sehingga manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan dalam mengerjakan apapun di atas dunia ini. Akan tetapi itu semua tergantung kepada niat dalam melakukannya, termasuk membantu sesama muslim.

Uutang-piutang sebagai suatu transaksi yang dibolehkan oleh syari'at Islam dan manusia diajarkan untuk mengikuti syari'at tersebut. Apabila manusia mengikuti syari'at maka tidak akan ada lagi korban keserakahan. Orang-orang kaya yang membuka pintu rumahnya membantu orang-orang miskin dengan memberikan modal usaha. Di dalam adat inilah yang disebut dengan fungsi sosial dan sifat tolong menolong.

Terkait dengan hal ini penulis mencoba untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan utang-piutang emas di Kanagarian Sungai Pua dari keterangan-keterangan yang penulis dapatkan.

Adapun dampak yang timbul dari pelaksanaan utang-piutang ini adalah:

a. Merugikan pihak yang berutang

Manusia harus berhubungan dengan manusia lainnya terutama dalam bidang perekonomian guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktek utang-piutang dengan emas yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua yang memakai imbalan dari

pinjaman utang yang diberikan oleh orang yang meminjamkan hutang pada mulanya sangat menolong orang yang membutuhkan pinjaman utang karena adanya azas tolong menolong dan memberikan kelapangan atau kemudahan bagi orang yang memerlukan.

Akan tetapi dari pinjaman utang yang dijalani oleh orang yang berutang sangat merugikan bagi pihak orang yang berutang disebabkan karena pembayaran imbalan utang yang harus dibayar diluar cicilan utang yang harus dibayarkannya. Pihak orang yang berutang dirugikan karena imbalan utang yang diberikan oleh orang yang memberikan pinjaman utang harus dibayar sampai utangnya lunas walaupun utangnya sudah dicicil sebagian akan tetapi imbalan utang dari pinjaman itu tidak berkurang.

Islam melarang umatnya untuk memakan harta milik orang lain engan jalan bathil (cara yang tidak benar) karena akan merugikan orang yang berutang.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً

عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[90]

[90]. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h…83

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa adanya larangan terhadap orang-orang beriman untuk memakan harta orang lain dengan jalan bathil dan utang-piutang yang mengandung unsur riba merupakan salah satu contoh memakan harta sesama secara bathil.

Pada prinsipnya utang-piutang adalah suatu bentuk tansaksi yang berguna untuk menolong (ta'awun) muslim yang lain, makanya tidak dibolehkan memungut riba, karena riba sudah jelas tidak ada unsur tolong menolong di dalamnya, dan utang-piutang adalah suatu bentuk transaksi yang tidak dilandasi dengan keikhlasan yang hanya mengharapkan ridha Allah Swt.

b. Putusnya hubungan silaturahmi antara sesama manusia

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup secara bersama-sama dalam suatu komunitas masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang secara bersama-sama dalam bermasyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hidupnya.

Praktek utang-piutang dengan adanya imbalan dari pinjaman utang yang diberikan membuat orang yang berutang merasakan adanya pemerasan terhadap orang yang berutang dari imbalan utang yang harus dibayarkannya kepada orang yang memberikan pinjman utang. Dan daripinjaman utang itu lama-kelamaan adanya hubungan yang kurang harmonis antara orang yang berutang dengan orang yang meminjamkan utang disebabkan dari sistem pinjaman utang tersebut.

Menurut ajaran Islam semua umat muslim itu adalah bersaudara, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... (الحجرات: ١٠)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara (Qs. Al-Hujarat: 10)*[91]

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang muslim di atas dunia adalah bersaudara dimana ada ikatan sosial diantara sesamanya. Salah satu cara menumbuhkan tali persaudaraan adalah dengan membantu meringankan beban penderitaan orang lain, dengan sendirinya tali persaudaraan itu akan tercipta, selain itu persaudaraan bukan hanya sekedar memberi dan menerima, melainkan juga memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang berhutang tapi semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT.

Sedangkan bagi pemilik harta, dengan adanya kegiatan utang-piutang ini agar dapat menghindaarkan diri dari sifat egois dan tamak dengan cara merelakan sebagian hartanya yang dimiliki untuk dapat dinikmati oleh orang yang menerimanya.

Adapun pandangan dan tanggapan tokoh agama terhadap sistem utamg-piutang dengan emas dengan adanya imbalan dari pinjman yang diberikan.

c. Pandangan tokoh agama terhadap hutang piutang dengan emas

[91] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h.… 412

Berbicara tentang pandangan tokoh agama dan terhadap orang yang memberi pinjaman mengenai pelaksanaan utang-piutang dengan emas dengan adanya imbalan dari pinjaman hutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kanagarian Sungai Pua, pelaksanaan utang-piutang yang bertentangan dengan agama Islam dan segala sesuatu yang mengambil manfaat adalah riba dan hukumnya haram.

Dimana seorang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan pinjaman, dimana orang yang memberikan pinjaman disini menerima orang yang membutuhkan pinjamannya asalkan orang yang meminjam mampu memenuhi perjanian yang dibuat antar kedua belah pihak.

Para tokoh agama dan masyarakat yang kontra melihat bahwa praktek pinjaman utang-piutang disini sangat merugikan pihak yang berutang dikarenakan adanya imbalan dari pinjaman yang dipinjam yang harus dibayar dan juga terhadap utang yang dipinjam tersebut belum bisa dilunasi karena harus membayar imbalan dari pinjaman utang tersebut.

Menurut salah seorang tokoh agama yang bernama Bahtiar yang penulis wawancari tentang pandangannya terhadap sistem utang-piutang emas dengan adanya imbalan dari pinjman tersebut,beliau mengatakan:

> “Utang-piutang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat memang baru beberapa tahu terjadi dan sistem yang mereka terapkan mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan, karena barang yang diberikan telah dimanfaatkan bagi orang yang berutang tetapi masyarakat yang melakukan sistem yang demikian kurang paham dengan apa itu yang dimaksud riba dan sistem yang bagaimana yang dilarang oleh agama

> tersebut mereka mengetahuinya, akan tetapi faktor ekonomi yang membuat mereka melakukannya."[92]

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat meskipun pada umumnya mereka menyadari atau setuju dengan pendapat para tokoh agama, bahwa sistem pinjaman di kagarian sungai pua adalah fasid yaitunya yang berlaku dalam suatu tempat meskipun tidak merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama.[93] Maksudnya mereka mengetahui tapi mereka masih tetap melaksanakannya.

Akan tetapi masih banyak masyarakat di Kanagrian Sungai Pua yang anti terhadap sistim riba, hal ini mungkin dilatar belakangi oleh pemahaman mereka yang baik terhadap ajaran agama Islam ataupun faktor perekonomian mereka yang sudah bisa dikatakan cukup memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

d. Pandangan sebagian masyarakat tentang utang-piutang dengan emas

Mengenai pandangan masyarakat tentang utang-piutang emas di kenagarian Kanagrian Sungai Pua, penulis melihat berbagai pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan utang-piutang secara riba di Knagarian Sungai Pua.

Meskipun pada mereka menyadari atau setuju dengan tokoh agama bahwa sistem pinjaman di Kanagarian Sungai Pua adalah haram, Akan tetapi masih banyak masyarakat di Kanagarian Saungai Pua yang anti terhadap sistim riba, hal

---

[92] Bahtiar (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2016, di Kenagarian Sungai Pua

[93] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), cet, ke-5, h.392

ini mungkin dilatar belakangi oleh pemahaman mereka yang baik terhadap ajaran agama Islam ataupun faktor perekonomian mereka yang sudah bisa dikatakan cukup memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

.Selain hal di atas juga ada masyarakat yang tidak sepaham dengan pendapat masyarakat yang dikenal dengan anti riba dilingkungan di Kanagrian Sungai Pua. Memang mereka mengetahui bahwa yang dilakukan selama ini adalah riba dan haram menurut agama Islam.

Akan tetapi mempunyai sudut pandang masing-masing terhadap permasalahan tentang keharaman ini, sebagaimana menurutnya pinjam-meminjam dengan adanya unsur riba yag terjadi di Kanagarian Sungai Pua yang selama ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat di Kanagarian Sungai Pua sangat memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu. persoalannya adalah sistem dari peminjamannya tersebut dengan adanya imbalan disini karena semua itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukumnya haram dan dari sistem ini juga merugikan masyarakat miskin yang belum mampu untuk mencicil hutangnya akibat dari membayar imbalan yang harus dibayarnya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan riba merupakan perikatan yang menimbulkan kemudharatan baik pada mental maupun harta benda seseorang ataupun masyarakat. Seseorang yang sudah terbiasa mendapat keuntungan dengan mudah melalui riba akan membuatnya malas untuk berusaha sedangkan bagi orang yang berutang terkadang semua hasil jerih payahnya habis

untuk membayar utang. Seperti pelaksanaan utang-piutang emas yang dilakukan masyarakat di Kanagrian Sungai Pua termasuk riba dan hukum riba adalah haram.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pinjaman utang-piutang yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua dalam prakteknya berbeda yakni menyalahi aturan hukum Islam atau dengan kata lain hanya mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada orang yang berutang dengan mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan tersebut. Pengambilan manfaat dari suatu barang tersebut termasuk riba dan hukumnya haram.

2. Masyarakat yang kontra dengan pelaksanaan utang-piutang dengan emas yang terjadi di Kanagarian Sungai Pua, pada umumnya adalah masyarakat dan para tokoh agama yang ada pada daerah tersebut. Sedangkan mereka yang pro dengan pelaksanaan utang-piutang dengan emas tersebut pada umumnya mereka adalah orang-orang yang bergelut dalam hal tersebut

B. Saran

1. Kepada masyarakat di Kaagarian Sugai Pua, janganlah melakukan praktek utang-piutang emas yang bersifat merugikan salah satu pihak karena akan menimbulkan rasa tidak senang antar sesama masyarakat dan juga akan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat.
2. Kepada masyarakat di Kanagarian Sungai Pua, ketika melakukan transaksi utang-piutang hendaklah dibuat akad yang jelas dan tegas agar kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Kepada tokoh agama yang ada di Kanagarian Sungai Pua hendaklah dalam melakukan kegiatan pengajian atau wirid lebih memberikan pendalaman pemahaman agama kepada masyarakat terutama dalam masalah muamalah agar masyarakat dapat menerapkan ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupan serta lebih mengetahui mana yang halal dan mana yang haram.